ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERIMAAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA ADALAH MANTAN ISTRI (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs)

SKRIPSI

Oleh: Abdurrohman Ubed NIM. C01217001



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya 2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDURROHMAN UBED

NIM : C01217001

Fakultas/Jurus- : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata

an/Prodi Islam / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Penerimaan

Izin Poligami karena Calon Istri Kedua adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor

1577/pdt.G/2020/PA.Gs)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 maret 2021 Saya yang menyatakan,

C01217001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh <u>Abdurrohman Ubed</u> NIM. <u>C01217001</u> telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 maret 2021 Pembimbing

Dr. Ita Musarrofah, SHI, M.Ag

NIP.197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh ABDURROHMAN UBED NIM. C01217001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Ita Musarrofah, M.A

NIP.197908012011012003

Penguji II

MHI. Dip.I

NIP.197606132003121002

Penguji III,

urul Asiyah Nadhifah, M.HI Dr. Hi

NIP.19 04232003122001 Penguji IV,

Ahmad Safiudin R., M.H

NIP.199212292019031005

Surabaya, 5 Mei 2021

Mengesahkan,

akultas Syari'ah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

S							
Nama	: ABDURROHMAN UBED						
NIM : C01217001							
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA SILAM						
E-mail address	: abdurrohmanubed8@gmail.com						
UIN Sunan Ampe ✓ Sekripsi □ yang berjudul:	agan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan el Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain () erhadap Penerimaan Izin Poligami Karena Calon istri Kedua Adalah Mantan						
Istri (Studi Putusa:	n Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs)						
Perpustakaan UII mengelolanya da menampilkan/menakademis tanpa penulis/pencipta da Saya bersedia unt	t yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan. Tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta pasaya ini						
·	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.						
Demikian pemyad	aan nn yang saya buat dengan sebenaniya.						
	Surabaya, 6 Juli 2021						
	Penulis						

472

(ABDURROHMAN UBED)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Penerimaan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs)" bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs tentang Penerimaan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Adalah Mantan Istri, dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs tersebut.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang pada penerapanya bersifat dekrtiptif atau sering disebut juga sebagai deskriptif kualitatif, selain dari dua hal tersebut penulis melakukan analisa dengan mengunakan pola deduktif yakni berangkat dari mencari hal yang bersifat umum berupa peraturan perundangan tentang perkawinan, kemudian digunakan untuk menganalisis suatu hal yang bersifat khusus berupa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara serta guna memaksimalkan penelitian tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni suami yang akan poligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka, dan ketentuan Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya persetujuan dari istri baik tertulis maupun lisan di depan persidangan. Karena keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat besar, apabila jika hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang memiliki kewenangan bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon, belum sesuai dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang atau berpoligami.

Berharap bahwa untuk kedepannya ketentuan alasan permohonan izin poligami dalam perundang-undangan lebih dipertegas dan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum lebih diperketat kembali, terutama dalam hal yang menjadi alasan permohonan izin poligami tersebut. Karena dikhawatirkan akan menjadi celah bagi suami yang mengajukan poligami dengan mudah tanpa adanya alasan yang darurat dan yang sesuai di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memang poligami tersebut boleh dilakukan.

DAFTAR ISI

	DALAMi 'AAN KEASLIANii				
PERSETU	JUAN PEMBIMBINGiii				
PENGESA	HANiv				
MOTTO	v				
	vi				
KATA PE	NGANTARvii				
DAFTAR I	SIix				
DAFTAR T	ΓRANSLITERA <mark>SI</mark> xi				
BAB I: PE	ENDAHULUAN COMPANY COM				
A.	Latar Belakang Masalah1				
	Identifikasi Dan Batasan Masalah14				
C.	Rumusan Masalah14				
D.	Kajian Pustaka14				
	Tujuan Penelitian				
	. Kegunaan Hasil Penelitisn				
G.	Definisi Operasional1				
H.	Metode Penelitian1				
I.	Sistematika Pembahasan				
BAB II: K	AJIAN TEORI				
A.	Definisi dan Sejarah Singkat ketentuan Poligami dalam UU No. 1				
	Tahun 197424				
B.	Ketentuan Poligami dalam Hukum Positif Di Indonesia34				

BAB III: PENERIMAAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA ADALAH MANTAN ISTRI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 1577/pdt.G/2020/PA.Gs

A.	Gamba	aran Um	num tentang	g Pengadilan	Agama C	Gresik	
	1.	Dasar l	Hukum ber	dirinya Peng	gadilan Ag	gama	45
	2.	Profil I	Pengadilan	Agama Gres	sik		46
	3.	Wilaya	ah Perbatasa	an Hukum P	engadilan	Agama Gre	esik46
	4.	Struktu	ıral Pengad	ilan Agama	Gresik		47
	5.	Tugas	dan Fungsi	Pengadilan	Agama G	resik	47
В.	Istri Pı	utusan P	Pengadilan .	ni karena C Agama Nom	or 1577/p	dt.G/2020/I	PA.Gs
	1.	Penjela	asan Kasus				48
	2.		_	kum Ha <mark>ki</mark> m PA.Gs			
I	POLIG		K <mark>arena</mark>	S TERHA CALON			
A.				<mark>am Me</mark> mbei G/2020/PA.			
В.	adalah	Mantai	n Istri Stud	naan Izin Po li Putusan P	engadilan	Agama Gr	esik Nomor
BAB V: PI	ENUTU	U P					
A.	Kesim	pulan					74
В.	Saran.	_					75
DAFTAR	PUSTA	4KA	••••••	•••••	••••••	•••••	76
LAMPIRA	N-LA	MPIRA	N				80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT telah memberikan cara tersebut sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-nisā' ayat 1:

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Agama islam merupakan agama terakhir yang ada dimuka bumi ini untuk menyempurnakan alam beserta isinya. Allah SWT mengutus malaikat jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada nabi Muhammad SAW. Agama islam selalu merupakan agama yang (*rohmatal lil alamin*) tidak ada permasalahan serta menyengsarakan masyarakatnya akan tetapi islam yang memberikan solusi serta kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Makanya islam dapat diterima oleh manusia karena tidak ada keraguan sama sekali serta mengarahkan manusia kejalan yang lebih baik.¹

¹ Khozin Abu Faqih, LC., *Poligami*, *Solusi atau Masalah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2006), 9.

Pada dasarnya perkawinan bagi umat manusia adalah merupakan sesuatu yang sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama islam. Dalam arti lain perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dalam hal ini orang yang melakukan sebuah perkawinan bukan hanya semata-mata memuaskan nafsu birahi dalam tubuh jiwanya, akan tetapi untuk meraih sebuah ketenangan, ketentraman, saling mencintai dan mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang sedalam-dalamnya.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mīthsāqon gholīzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama suami dan istri wajib memeliharaan menjaganya secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, memahami kekurangan dan kelebihan pasangan masingmasing serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.

Sebelum memasuki perkawinan, seseorang harus menemukan pasangan terlebih dahulu karena pasangan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun sebuah rumah tangga yaitu: damai, tentram, sejahtera dan diringi mawaddah, warahmah. Demikian juga perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³

Sebagaimana UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Menjelaskan bahwasanya perkawinan merupakan suatu ikatan yang dapat menjalin kasih antara laki-laki dan perempuan guna membingkai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dengan dasar atas tuhan yang

² Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), Cet 1, 9.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Media Kencana, 2007), 40.

maha esa maka segalanya akan dipermudahkan urusanya dalam keluarga.⁴ KHI Pasal 2 mendefinisikan bahwasanya pernikahan merupakan bentuk dari akad yang dapat menyambung dan menguatkan ikatan antara pria dan wanita. Adapun perkawinan itu sendiri dilakukan agar supaya dapat menjalankan ibadah dan melaksanakan perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mencapai kesempurnaan iman seseorang, menundukkan nafsu dan sahwat, serta menjaga pandangan.

Tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah yaitu rumah tangga yang menciptakan ketenangan dan kedamaian hidup bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Rumah tangga sakinah akan tercapai apabila diantara pasangan suami istri terdapat saling pengertian, saling tolong-menolong, saling melindungi, saling menunaikan dan mendahulukan kewajiban dari haknya, serta mendapatkan anak keturunan sebagai buah dari cinta kasih sayang diantara mereka berdua.⁵

Diantara suatu perkawinan kadang ada beberapa masalah antara suami maupun istri seperti perbedaan prinsip, kurangnya kedua belah pihak untuk memahami dan menyelaraskan peran dalam menunaikan hak dan kewajiban sehingga apabila sudah sampai pada puncaknya aka salah satu pihak menghendaki jalan tengah yang bersifat darurat seperti poligami.

Masalah poligami sangat kontroversial karena banyak dari sebagian orang menganggap poligami ini merupakan suatu bentuk pelarian atas peliknya masalah dalam rumah tangga seperti yang sering terjadi dalam masyarakat si suami yang sudah mempunyai keinginan kuat untuk menikah lagi maka suami menciptakan keributan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan keudian menceraikan istrinya.

-

⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, 5.

⁵ M Malik Abduh, *Masalah Poligami dalam UU No 1Tahun 1974: Tentang Perkawinan*, (Mimbar Hukum), Edisi: 60 Tahun XV Mei 2003, 38.

⁶ Ibid., 39.

Hukum poligami masih menimbulkan Pro dan Kontra bagi masyarakat Khususnya akademisi hukum islam. Bagi pohak yang kontra poligami selalu diaggap memunculkan permasalahan-permasalahan seperti: pembiaran hawa nafsu (*hypersex*), pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan sampai terjadi suatu peristiwa perceraian antara suami istri. Sementara bagi yang pro, poligami dianggap sebagai jalan terbaik demi menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat poligami.

Meskipun dalam islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak. Yaitu kebolehan berpoligami apabila suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan apabila suami tidak dapat berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyataran keadilan inilah yang masih dikesampingkan oleh sebagian banyak orang.

Diindonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU ini sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang igin menikah lebih dari seorang. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang poligami bagi umat islam.

Idealnya kedua peraturan Udang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk memberikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi (berpoligami). Peraturan tersebut merupakan upaya perlindungan terhadap istri-istri dan juga sebagai bentuk dalam meminimalisir sikap kewenangan-kewenangan dari pihak suami terhadap istri-istrinya. Tujuan pembentukan UU ini adalah sebagai asas untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu demi terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *dan rahmah*.

Keputusan untuk beristri lebih dari satu bukan tanpa alasan dan sebab. Ada beberapa sebab-sebab secara historis dari poligami, hal tersebut dijelaskan oleh Ali Husain Al-Hakiim sebagai berikut:

1) Faktor Geografis

Faktor geografis sangat menentukan poligami, sebagai contoh seorang pria yang dibesarkan dalam iklim timur memiliki vitalitas seksual sedemikian rupa, sehingga seorang perempuan saja baginya tidak mampu memuaskanya.

2) Menstruasi

Secara biologis, wanita normal akan mengalami masa haid paling tidak tujuh hari dalam satu bulan. Dan pada masa itu juga dia tidak dapat menyanggupi tuntutan seksual suami.

3) Masa Subur Perempuan Terbatas

Perempuan lebih cepat menopause dibandingkan dengan laki-laki. Dalam kasus tertentu seorang perempuan mungkin telah mencapai monopouse sebelum memberikan keturunan pada suami. Keinginan pria untuk mencapai anak serta ketidak sukaanya menceraikan istri pertama, dengan demikian menjadi sebab ia menikahi istri kedua, sebagaimana kemandulan istri pertama merupakan sebab lain bagi pria untuk menikah lagi.

4) Faktor-faktor Ekonomi

Kemampuan ekonomi pria membuatnya beranggapan dapat menikah lagi dengan wanita lain.

5) Faktor Keunggulan Jumlah Perempuan daripada Jumlah Pria Kelebihan jumlah perempuan atas jumlah pria juga menjadikan alasan untuk berpoligami.⁷

Dijelaskan melalui ayat 32 surat An-Nur yang menjelasakan tentang dasar hukum perkawinan. Berbunyi:

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلَا ۚ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيم ٞ

⁷ Ali Husein Al Hakiim, et, at, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al Huda, 2005), 186-189.

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberianya), maha mengetahui.8

Poligami senantiasa menjadi tuntutan hidup bagi manusia sendiri, mengenai Undang-undang sudah tidak termasuk hal-hal terbaru lagi, yang senantiasa bisa dibawa kemana-mana oleh orang islam. Adanya poligami dimasyarakat sampai sekarang ini, karena pada masa lampau sudah ada yang mempraktekkan. Sehingga hadirnya agama islam yang baru ini bertujuan untuk membatasi dan mengatur sedemikian rupa dan dapat adil apabila berpoligami.⁹

Adapun kasus ini sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat yakni kasus poligami, yang banyak menjadikan perdebatan dikalangan masyarakat. Berbagai kalangan bawah maupun kalangan atas banyak yang membahas terkait isu poligami, sehingga kasus poligami ini bisa menimbulkan dampak yang buruk. 10 Dari berbagai pandangan kasus ini dirasa banyak melanggar Hak Asasi Manusia, dari berbagai bentuk kekerasan tindakan yang dholim, yang nantinya akan berdampak pada penghinaan dan juga meremehkan para kaum perempuan, adapun juga berdampak dan menimbulkan kejahatan pada perempuan. Poligami ini bisa diartikan sebagai bentuk penghinaan pada wanita. Sehingga pada akhirnya

⁹ Umar, Sidiq, *Pro Kontra Poligami dalam Islam, Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol 9 No.* 2, (Desember, 2011), 219.

⁸ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 7.

¹⁰ Kurnia Eka dalam Jurnal Fitri Reza Ardhian, Dkk, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligam diPengadilan Agama*, (Fakultas Hukum, UNS, 2015), 101.

perempuan akan dijadian sebuah medium yang bertujuan hanya memuaskan hasrat seksual.¹¹

Bagi kalangan yang setuju akan poligami menganggap bahwasanya poligami ini adalah salah satu perkawinan sah dan sudah terbukti adanya peradaban sebelumnya baik itu di Indonesia maupun bangsa lainya. Dilain sisi poligami juga bisa dampak baik bagi para wanita, sehingga wanita tersebut mendapatkan perlindungan khusus secara dan tidak terkontaminasi oleh salah satu perilaku maksiat, maka harus dihindari karena ajaran islam melarang perzinahan, pelecehan seksual, karena itu semua dilarang oleh Allah SAW, seperti halnya terjadi diklub malam, penjualan wanita, dimana para wanita sudah tidak memiliki harga diri dan mendapatkan penghinaan bagi para lelaki yang hanya dapat mengiring dan menyalurkan nafsunya pada perempuan. Poligami pada dasarnya untuk melindungi dan menghargai eksitensi para wanita dan tidak terjadi pelecehan seksual.12

Mengenai asas dasar perkawinan islam yakni monogami. Yang sudah dijelaskan disurat An-Nisa ayat 3 artinya sebagai berikut; bahwasanya Allah memberikan keringanan bagi pria apabila ingin beristeri dari seorang, namun terkait hal itu, keringanan ini diberikan tentunya didasari oleh ketentuan dan disyarat yang cukup memberatkan dalam pelaksanaanya terkecuali bagi orang yang sanggup dalam melaksanakanya. Dalam ayat 3 surat An-Nisa. Yaitu:

Artinya:

¹ Ibic

¹¹ Ibid..

¹² Ibid..

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mencintainya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat dengan kamu tidak berbuat zalim.

Pada ayat 3 surat An-Nisa' ini, banyak dari mereka mempelajari secara tumpul oleh para laki-laki yang menganggap dibolehkanya poligami. Akan tetapi apabila diperjelas dari pernyataan ayat tersebut, bahwasanya dibolehkan bagi orang yang memiliki syarat berlaku adil. Namun hanya difahami secara dangkal dari pemahaman tersebut maka yang terjadi yaitu "jika kamu tidak yakin berlaku adil cukuplah dengan istri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, maka silahkan menikah perempuan dua, tiga atau empat sebagai istrimu."

Poligami dari segi prespektif hukum islam merupakan salah satu kasus yang banyak pertentangan yang akan mengakibatkan timbulnya suatu masalah. Seperti Nabi Muhammad yang pernah melakukan poligami, selanjutnya dimasa terdahulu para muslim melakukan hubungan badan terhadap budak-budak wanita. Bahwasanya poligami juga dibahas dalam Al-Qur'an yang banyak menimbulkan beberapa penafsiran sangat beragam. Adapun dizaman dahulu bahwasanya poligami ini juga sudah dilakukan dimasa zaman kuno terdahulu. Diperbolehkanya poligami ini apabila dilakukan sangatlah sulit bahkan kalangan laki-laki pun banyak yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan baik itu berlaku adil. Sebagaimana ayat 129 surat An-Nisa dijelaskan:

-

¹³ Muhibbuthabry, *Poligami dan sanksinya menurut perundang-undangan Negara-negara modern*, (Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Ar-Raniry), 11.

وَلَن تَسۡتَطِيعُوۤا ۚ أَن تَعۡدِلُوا بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمُ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَالَّوُو مَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصۡلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُور ۚ الرَّحِيم ۚ ١٢٩ قَتَذَرُو هَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصۡلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُور ۚ الرَّحِيم ۚ ١٢٩

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil diantara istriistri(mu). Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena
itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu
cintai). Sehingga kamu biarkan yang lainya terkatung-katung.
Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memlihara (dari
kecurangan), maka sesungguhnya, Allah maha pengasih, maha
penyayang.

Terkait dua ayat tersebut diatas, banyak para penafsir yang meriwayatkanya. Utamanya dari imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Serta yang lainya. Menjelasakan bahwasanya: terdapat suatu kelompok takut terhadap harta anak-anak yatim ketika berbuat sewenang-wenangnya, akan tetapi dirinya tidak merasa ketakutan bila terdapat kelalaian pada istri-istrinya. Ada pula yang mengucapkan kepada mereka bahwasanya takutlah dirimu sekalian apabila tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, seperti hal takutnya dirimu apabila tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrimu. Jangan sekali-kali dirimu sekalian menikahi perempuan cukup seorang atau bisa lebih sampai empat orang sesuai apa yang sudah ditentukan. Bilamana engkau merasa takut berpoligami cukup seorang saja. Janganlah engkau menikahi wanita bila dalam dirimu masih terdapat kelalaian baik pada budak maupun seorang wanita bila itu milikmu. 14

Mengenai tafsiran dari kedua ayat tersebut diatas. Para ulama klasik menafsirkan ayat yang mengenai aturan memperbolehkanya poligami. Antara lain:

1. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman: "maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi". Jika disikapi dengan

٠

¹⁴ M. Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Erlangga, 2007), 227.

- sekilas bahwa ini merupakan perintah kebolehan namun tidak perintah kewajiban. Bagi para muslim diperbolehkan untuk memilih monogami atau poligami. Demikian kesepakatan pendapat mayoritas para mujtahid yang berbeda waktu kurunnya.
- 2. Mempersunting merupakan larangan apabila menikahi perempuan lebih dari empat diwaktu bersamaan. Dalam Al-Quran Allah SAW berfirman: "maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua. Tiga. Ataukah empat". Para ulama berpendapat, bahwa ada dari sebagian yang memperbolehkan berpoligami namun tidak semuanya memahami isi serta tujuan dari Al-Quran sendiri sehingga banyak para tafsiran yang berbeda-beda.
- 3. Bila ingin poligami maka dasar landasan adalah asas keadilan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman: "kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak yang kamu miliki". Maksudnya yaitu laki-laki tidak diperbolehkan menikah lebih dari seorang apabila dirinya tidak mampu poligami. Namun bila menikah tersebut masih dilakukan maka akadnya masih sah, namun dirinya bersalah atas tindakanya.
- 4. Allah SWT berfirman: "dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walau kamu ingin berbuat demikian". Maksudnya dari adil yaitu dapat berlaku adil bila bersama istri-istrinya meskipun itu susah untuk dilaksanakan oleh manusia yang berdampak pada minimnya kemampuan yang dimilikinya. Alangkah indahnya bila suami tidak mendholimi istrinya meskipun atas dasar kecintaanya padanya.
- 5. Banyak para ulama yang menganut mazhab imam syafii berpendapat persyaratan apabila ingin poligami yaitu mampu memberikan nafkah. Persyaratan tersebut yang didasarkan atas

pemahaman dari imam syafii mengenai pembahasan Al-Quran. "agar tidak memperbanyak anggota keluarga". Dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an. Imam baihaqi mendasarkan putusanya terhadap pendapat imam syafi'I beserta para pendapat yang lain. Pemahaman yang disampaikan oleh madzhab imam syafii bahwasanya kemampuan dalam memberikan nafkah bila ingin poligami sebagai syaratnya yaitu diyanah (agama). yang dimaksud ialah bila orang yang bersangkutan tersebut tidak dapat memberikan nafkah bukanlah syarat putusan hukumnya. ¹⁵

Asbabun nuzul dari ayat tersebut diatas. Penjelasan dari ayat tersebut diatas yaitu menjelaskan memperbolehkanya berpoligami sungguh ditunjukkan pada anak-anak yatim dengan tujuan untuk penyelamatan guna memperbaiki kehidupanya yang mendatang. Alasan yang ditujukan untuk mengawini ibunya sianak yatim bukanlah suatu tujuan utamanya. Sehingga isu-isu pada Al-Quran tentang masalah poligami sangatlah krusial.¹⁶

Monogami merupakan suatu dasar-dasar serta prinsip dalam perkawinan Indonesia. Sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 sudah tercantum, adanya dispensasi untuk laki-laki yang berkeinginan melangsungan perkawinan maksimal sampai 4 orang, dengan kata lain mengikuti syarat yang sudah ditentukan oleh pengadilan dan mendapatkan persetujuan dari istrinya baik secara lisan maupun tertulis, terutama bagi para PNS yang ingin berpoligami bisa memenuhi syarat secara alternative maupun kumulatif yang sudah ditentukan, adapun beberapa pembagian dari syarat kumulatif dan alternatife antara lain yaitu:

Persyaratan alternatif diantaranya:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri;

٠

¹⁵ Fada Abdur Razak Al-Qashir, *Wanita Muslimah antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 42-45.

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Elkaf, 2006), 61.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahiran keturunan.¹⁷

Persyaratan kumulatif diantaranya:

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Dapat kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup isteri dan anak mereka;
- c. Ada jaminan tertulis bahwa suami dapat berlaku adil. 18

Adapun bukti bahwa suami mampu menjamin segala keperluan keluarga dengan memperlihatkan surat keaslian hasil suami bekerja dengan bukti tanda tangan bendahara tempat bekerja suami, termasuk bentuk surat keterangan apapun akan bisa diterima Pengadilan.

Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang menaungi Pengadilan Agama memiliki tugas-tugas pokok diantaranya memeriksa, mengadili, menerima dan menyelesaikan perkaranya, adapun ketentuannya kehakiman Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.¹⁹

Pengadilan Agama yang dieksekusi oleh hakim terkait kasus perkara harus mampu mengetahui kasus dan mempertimbangkan hukumnya sebelum memutuskan suatu perkara, maka dalam hal ini hakim mampu menyampaikan dasar hukum yang sesuai dengan alasanya. Majelis hakim dalam mengambil putusan perkaranya terlebih dulu merundingan dengan hakim lainya dan memproses kasus yang sudah diajukan kepadanya sebelum menjatuhkan putusan tersebut.²⁰

Berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat perihal poligami, demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Gresik. Bahwa dalam kasus-kasus tetang poligami demikian kerap menimbulkan perdebatan yang berujung pada pertikaian. Fenomena poigami juga

¹⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5.

¹⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2).

¹⁹ Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1). ²⁰Dr. Drs. Arto, H. A. Mukti, SH., M. Hum, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,

berdampak pada meningkatnya jumlah perceraia di Kabupaten Gresik sebagaimana besaran data tahun 2019 yakkni mencapai 927.²¹

Lebih lanjut beberapa kasus terkait poligami di Kabupaten Gresik menjadi sangat penting untuk di amati, Sehingga dalam fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mendalami tentang fenomena poligami berdasarkan analisa Yuridis.

Dalam studi tersebut berangkat dari kasus yang telah tertulis diPengadilan Agama Gresik sehingga terangkum dalam beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pemohon dalam rangka sangat khawatir terjadi pelanggaran terhadap aturan agama Islam (khawatir terjadi perzinahan) oleh karena orang yang akan dinikahi adalah mantan istri;
- 2) Pemohon hendak menolong seorang perempuan janda untuk bersuami lagi dan kasihan jika anak-anak (pemohon dan calon istrinya) 1. Helmy Wiranata 17 tahun dan 2. Michel Wiranata 9 tahun terganggu mentalnya, oleh karena seorang janda tersebut adalah mantan istri;

Dengan berdasar pada teori Keadilan dan teori kepastian hukum maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kasus poligami yang didasarkan pada undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam. Dengan ini urgensi memberikan perizinan poligami yang dilakukan pengadilan agama gresik.

Maka sebagaimana dalam kaidah hukum bahwa analisa bisa diawali pada basis putusan hukum yang telah ditetapkan, Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah "Analisis Yuridis terhadap Penerimaan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs).

_

²¹Tribunjatim.com, Gresik, "pada tanggal". (24 Juli 2019).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui banyak masalah yang ditemukan. Untuk itu permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum hakim dalam penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs).
- b. Analisis Yuridis terhadap penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs).

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka penulis membatasi masalah sehingga penelitian ini bisa tercapai dan adapun identifikasi masalah ada beberapa antara lain:

- a. Dasar Pertimbangan Hakim mengenai Putusan Perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs.
- b. Analisis Yuridis penerimaan izin poligami karena Calon Istri Kedua adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs.

C. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa hal dalam penelitian ini. Sehingga terdapat rumusan masalah, antara lain:

- 1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum dalam Memberikan Izin Poligami pada Putusan Perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs. ?
- Bagaimana Analisis Yuridis Penerimaan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Adalah Mantan Istri Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs. ?

D. Kajian Pustaka

Sudah banyak para peneliti yang mengkaji tentang poligami namun dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang poligami yang membahas kasus berbeda, guna sejauh mana membahas tentang permasalahan poligami ini maka peneliti mencari beberapa kajian dahulu antara lain berada dibawah ini:

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fajar Danial "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 913/pdt.G/2014/PA/Gs" mengkaji tentang ketidakmampuan seorang istri dalam berhubungan badan kepada suaminya (hipersek) dengan tujuan izin poligami, pemberian izin poligami yang di putuskan oleh hakim pengadilan agama gresik yang didasarkan atas kaidah fiqh "terdapat dua mafsadah dan memutuskan mafsadah yang lebih ringan daripada yang besar.²²

Skripsi yang disusun oleh Dinda Gizka Srikandini "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali dengan Pemohon Studi Putusan pengadilan agama Lamongan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg", dalam kasus tersebut dimana seorang calon istri kedua tidak mau menikah selain bersama pemohon, alasan tersebut bukan suatu alasan untuk poligami bagi suami, namun majelis hakim tetap memberikan izin dan mengabulkan putusan tersebut, padahal poligami dilakukan apabila dalam keadaan yang mendesak dan itupun harus memenuhi syarat sesuai Undang-undang.²³

Skripsi disusun oleh Aslikhan "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 2355/pdt.G/2011/PA.SDA. tentang izin poligami karena hamil diluar nikah dipengadilan agama sidoarjo" yang menjelaskan bahwasanya izin

.

²² Denial, Ahmad Fajar, "*Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami Yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami* Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Gresik No.913/Pdt.G/2014/PA.Gs", (Skripsi UINSA Surabaya, 2017).

²³ Gizka Dindan Srikandini, "Analisis Yuridis terhadap pemberian izin poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon, Di Pengadilan Agama Lamongan, Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg", (Skripsi UINSA Surabaya, 2018).

tersebut dikabulkan majlis hakim dikarenakan termohon sudah hamil kandungan enam bulan lamanya, maka dari itu pemohon mau bertanggungjawab supaya tidak terjadi hal yang diinginan, demi untuk mengurangi dampak mudhorod dan juga demi sang anak yang natinya akan lahir. Tidak cuman itu saja ada beberapa fakta yang kuat sehingga menjadikan izin tersebut terkabulkan.²⁴

Adanya kajian pustaka menjadi suatu rujukan dari penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang putusan perkara nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs terkait penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri, yang mana berbeda dengan kajian yang terdahulu sehingga tidak ada kecocokan dan belum ada sama sekali yang mengkajinya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis terhadap penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs) adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs.
- Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Penerimaan Izin Poligami karena calon istri kedua adalah Mantan Istri Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Harapan pada pencapaian ini, alangkah baiknya penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan dapat dipergunakan secara teoritis dan praktik, serta dapat bermanfaat bagi kalangan manapun:

²⁴ Aslikhan, "Analisis yuridis terhadap putusan No. 2355/pdt.G/2011/PA.SDA tentang izin poligami karena hamil diluar nikah sipengadilan agama sidoarjo", (Skripsi UINSA Surabaya, 2014).

1. Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap skripsi tersebut dapat bermanfaat bagi para pelajar yang membutuhkan pengetahuan serta bahan untuk refrensi, teruntuk seluruh kalangan mahasiswa maupun mahasiswi yang sekarang ini mempelajari tentang pengetahuan hukum keluarga islam.

2. Praktif

Penulis dalam hal ini berkeinginan supaya skripsi ini bermanfaat, juga bisa dipergunakan dalam mencari informasi terkait pembahasan poligami baik dari kalangan hakim pengadilan, dari pengurus KUA, maupun dari kalangan mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengetahui kasus terhadap hukum keluarga baik itu disekeliling daerah yang berada di Indonesia terutama masyarakata umum Gresik, mungkin ini merupakan salah satu yang diangap sepele namun sangat luar biasa yakni tentang poligami dalam keluarga, yang nantinya penelitian ini sangat berguna bagi kalangan manapun baik itu pengadilan agama, KUA, bahkan mahasiswa sekalipun. Terutama bagi kalangan suami yang nantinya akan berpoligami, bisa memahami betul dan berfikir apabila akan melakukan poligami.

G. Devinisi Oprasional

Untuk menghindari penyelewengan pada skripsi ini, maka penulis perlu untuk memperjelas membahas masalah tersebut:

 Analisis yuridis merupakan rangkaian persoalan yang berdasarkan hukum, mengenai perkawinan ada pada UU No. 1 Tahun 1974, adapun peraturan terkait perkawinan beserta KHI terdapat pada PP No. 9 Tahun 1975. Adapun permasalahan pada pembahasan ini yakni istri kedua yang dulunya merupakan mantan suami lalu diperistri lagi sehingga

- menghasilkan putusan pengadilan yang berupa memberian izin poligami, Nomor 1577/pdt/G/2020/PA.Gs.
- 2. Hakim menjatuhkan putusan berupa izin poligami kepada seorang suami yang ingin menikah seorang wanita, ini merupakan suatu keputusan yang mutlak diambil oleh hakim pengadilan agama sesuai dengan putusan Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs, penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah Mantan Istri yang dulunya merupakan istri dari suami tersebut lalu diperistri lagi oleh sang suami.

H. Metode Penelitian

Penelitian untuk mengumpulan data pada penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti mengunakan langkah-langkah antara lain:

1) Jenis Penelitian

Peneliti dalam mengumpulkan data mengunakan metode kualitatif, dimana pada umumnya data kualitatif yaitu berupa pernyataan maupun berupa kata-kata ataupun gambaran terkait suatu hal yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan baik secara lisan maupun tertulis, penelitian ini juga mengunakan pendekatan secara normatife yirudis yaitu dengan melakukan penelitian dari hasil putusan Pengadilan Agama Gresik

2) Data

a. Data primer

Adapun data ini didapat secara pertama kali dan dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari data aslinya atau bisa dinamakan dengan data primer dalam hal ini peneliti mengambil data langsung dilapangan.

b. Data sekunder

Data yang sudah ada dan terkumpul melalui beberapa informasi baik dilapangan, dalam hal ini sengaja peneliti mengumpulkan suatu informasi mengenai kasus yang ada, maka dalam hal ini untuk melengkapi data penelitian.

3) Sumber Data primer

a. Narasumber

Narasumber dalam hal ini adalah seseorang yang dapat memberikan sebuah informasi mengenai suatu hal yang akan di teliti, baik itu secara lisan maupun tertulis, dikesempatan ini penulis wawancara dengan salah satu majelis hakim pengadilan tinggi agama gresi bernama Dr. H. Sofyan Zefri, S. HI., M.Si. dan juga dokumen berupa putusan Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs

b. Dokumen

Skripsi yang akan dikaji oleh penulis termasuk kedalam studi pustaka, maka dari sini teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis berupa teknik dokumentasi, dimana definisi dokumentasi ini merupkan informasi yang diperoleh dari catatan penting suatu lembaga baik organisasi, maupun peseorangan, pengalian data jenis ini dilakukan dengan mengkaji dokumen salinan pada Putusan PA Gresik.

4) Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapatkan bukan dari data aslinya, melainkan dapat dicari melalui pihak lainya. Dimana kebalikan dari data primer yang telah dijelaskan sebelumnya, data sekunder bukan dari data aslinya peneliti melainkan dari sumber lainya, adapun sumber data sekunder yang berupa dokumentasi atau data yang telah tersedia dalam hal ini berupa:

- a. UU No. 1 Tahun 1974.
- b. PP No. 9 Tahun 1975.
- c. KHI
- d. Fatimah Zuhrah,. Jurnal problematika hukum poligami diindonesia, Analisis Terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta kompilasi hukum islam, lp2m uinsa 2016
- e. Usmam Bustamam,. Jurnal poligami menurut prespektif fiqih (studi kasus dikecamatan pidie, kabupaten pidie, aceh) : fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry -2017
- f. Nur Shofa Ulfiyati,. Jurnal izin istri sebagai syarat poligami prespektif HAM, kajian terhadap undang-undang perkawinan. IAI Al-yasini pasuruan 2016

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

perlunya informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari beberapa orang maka dari itu dinamakan wawancara, dalam teknik ini biasanya digunakan oleh para peneliti dalam sebuah penelitian berjenis penelitian kualitatif yang dapat dilakukan dengan cara wawancara secara langsung terkait informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Dengan Wawancara jenis ini dapat memberikan suatu informasi suatu jawaban atas permasalahan tersebut dengan Tanya jawab pada narasumber secara langsung.²⁵ Dalam hal ini peneliti mendapatkan keterangan secara langsung dari Pengadilan Agama Gresik yang hakimnya bernama Dr. H. Sofyan Zefri, S.HI., M.Si.

b. Dokumentasi

Sumber utama peneliti yaitu berupa dokumentasi, dimana peneliti mencari dokumen serta mengumpulkan data yang

-

²⁵ Pupu saiful rahmat, *penelitian kualitatif. Juranal equilibrium*, vol 5. No.9 (januari 2009).

sebanyaknya terutama mencari data yang sama dengan apa yang dibahas ini. Adapun caranya yakni mengklarifikasi permasalahan serta menguji keaslian dokumenya. Peneliti dalam melakukan penelitian pada dokumen pastinya mengklarifikasi dan menguji keaslianya, terutama pada putusan Nomor 1577/pdt.G/2020/PA/Gs.

6) Teknik Pengolahan data

- a. Editing, data yang didapat dari penelitian tersebut baik dari kepustakaan ataupun akun sosmed maupun website resmi terlebih dahulu menguji dan memperhatikan secara menyeluruh dari apa yang ada dalam dokumen tersebut salah satunya yaitu mengenai putusan Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs. kegunaan dalam hal ini dapat dirasaan keaslianya dan benar sesuai apa yang diinginkan sehingga data itu menjadi jelas dan bukti dalam penelitian. Selanjutnya yaitu menguraikan data tersebut kedalam bahasa yang sangat bagus.
- b. Sistematis, data penelitian ini terlebih dahulu disesuaikan dan juga digolongkan, sehingga data ini bisa diuji sesuai dengan apa yang sudah diklasifikasikan dengan sistematis dan logis, sehingga menjadikan data ini bisa terorganizing antara data yang satu dengan lainya.
- c. Dekripsi, merupakan data penlitian yang mengambarkan hasilnya sehingga peneliti memperloleh berdasarkan hasilnya tersebut, selanjutnya data tersebut dianalisis.²⁷

7) Teknik Analisis Data

Metode ini merupakan kaidah dari sebuah penelitian yang bersifat wajib bagi seluruh peneliti, karena sebuah penelitian yang hanya menyajikan berbagai macam data hanya sebuah data mentah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁶ AbdulKadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 113

²⁷ DR. Fajar ND, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 181.

tanpa arti, karena semua penelitian sangat membutuhkan kesimpulan dan uraian pembahasan. Agar dapat memenuhi kaidah dasar sebuah penelitian ini. maka peneliti melakukan analisis secara lengkap dan konperehensif dengan memperhatikan konteks secara khusus, sehingga tidak ada yang keluar dari lingkup pembahasan ini.

Metode ini mengunakan jenis metode kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yang membahas dan mengambarkan bentuk sistematis, dengan analisis induktif yang bersifat umum ke khusus, data ini merupakan salah satu data yang sudah ada, sehingga tidak dibenarkan adanya data dari teori.²⁸ Adapun datanya yaitu terkait Perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs,.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan merupakan gambaran penelitian yang menuangkan beberapa pembahasan beserta dengan penyusunan dari tiap Bab yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembagiannya Antara lain:

Bab I, berisikan tentang deskripsi pendahuluan, terdiri atas latar belakang. Identifikasi dan Batasan masalah. Juga Rumusan masalah. Kajian pustaka. Tujuan Penelitian. Kegunaan Penelitian. definisi operasional. Serta metode penelitianya. Dan diakhiri dengan Sistematika pembahasan,.

Bab II, berisikan deskripsi terkait definisi dan sejarah singkat ketentuan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, juga membahas ketentuan poligami dalam hukum positif diindonesia.

Bab III, berisikan dekripsi tentang penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri Putusan Pengadilan Agama Gresik

²⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 15.

Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs, yang berisian gambaran umum tentang pengadilan agama gresik. Serta membahas penerimaan izin poligami karena calon istri kedua dalah mantan istri putusan pengadilan agama gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs.

Bab IV, menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri, didalamnya berisikan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan Perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs. Dan juga Analisis yuridis terhadap penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs.

Bab V, merupakan bagian akhir dari penutup yakni kesimpulan serta saran.

BAB II

KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Definisi dan Sejarah Singkat ketentuan Poligami dalam UU No. 1 **Tahun 1974**

1. Definisi Poligami

Definisi poligami lebih sempit karena seiring berkembangnya zaman, batasan berpoligami hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) Tentang Perkawinan.²⁹ Sebagai berikut:

Ayat (2) yang dimaksud oleh Pengadilan yaitu terdapat dalam ayat (1) tersebut, berbunyi adapun izin yang diberikan pada suami yang berkeinginan poligami diantaranya: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahiran keturunan.

Dipasal tersebut menyatakan Pengadilan bisa memberikan izin pada seorang suami apabila berkeinginan memiliki istri lagi, gambaran pasal tersebut diatas bahwasanya diperuntukkan bagi laki-laki yang ingin beristri dari satu orang, dapat dilihat definisi terkait poligami sangatlah sempit.

Islam mempermudah bagi para suami yang ingin berpoligami namun terdapat batasan yang sudah ditentukan yang apabila suami ingin poligami lagi maka hanya bisa sampai empat saja, apabila suami menyalahi aturan tersebut yang sudah ditentukan dalam islam yaitu 4

²⁹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan. (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Mentri Agama, :2015), 22.

orang maka bisa dikatakan sudah melebihi batasan apa yang sudah ditentukan Allah untuk kebaikan bagi suami istri.³⁰

Dikalangan masyarakat utamanya diindonesai bahwa secara umum pengertian poligami diartikan seorang pria yang menikah dengan banyaknya wanita. Namun pandangan menurut antropologi sosial bahwasanya poligami mempunyai arti yaitu seorang pria menikah dengan banyak wanita, ataupun bisa saja dibalik. Poligami terbagi atas beberapa macam diantaranya yaitu poliandri yang berarti perkawinan antara wanita dengan beberapa pria. Dan poligini yang berarti perkawinan antara pria dengan beberapa wanita.

Dizaman yang berkembang sekarang ini poligini sudah jarang didengar oleh masyarakat, kecuali hanya para yang faham akan hukum saja. Sehingga poligami bisa saja diartikan sebagai poligini dengan arti lain sebagai pengantinya dari poligami. Ada pula yang menyebutnya sebagai polyandri namun jarang orang tahu bahasa tersebut.³¹

Apa yang sudah dijelaskan bahwasanya Allah memperbolehkan poligami bahkan sampai empat orang namun dengan persyaratan dapat berbuat adil terhadap mereka semua seperti melayani setiap istrinya biar tidak ada kecemburuan, memberikan pengetahuan dalam rumah tangga yang sifatnya lahiriyyah. Namun bilamana tidak dapat adil maka cukup hanya satu.³²

Sebagaimana dalam ayat 3 surat An-Nisa':

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁰ Slamet abidin dkk, *fiqih munakahat*. (bandung: pustaka setia, 1999), 131.

³¹ Bibit Suprapto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71-72.

³² Prof. DR. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 130.

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mencintainya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat dengan kamu tidak berbuat zalim.

Diperkawinan juga membahas tentang poligami dikalangan masyarakat terutama dikalangan masyarakat Indonesia maupun dibelahan dunia, adapun tiga bentuk perkawinan adalah sebagai berikut. Poligami, monogami dan poliandri. secara epistemologis poligami ada dalam bahasa yunani yaitu (*greek*). Banyak berarti (*polus*) dan kawin yang berarti (*gamies*). Yang mana pria mempunyai Istri lebih dari seorang diwaktu bersamaan.³³ Pernikahan diatas juga sama dengan apa yang telah diutarakan "Poewadarminto" yang mengatakan bahwasanya poligami diartikan pada suami yang menikahi wanita lebih dari seorang.³⁴

Pengertian diatas menjelaskan bahwa poligami tidak hanya sebatas pada dua. Tiga. Atau empat bahkan bahkan bisa lebih dari jumlah itu. Adapun pelaku juga tidak hanya pada lelaki saja, namun dari wanita yang memiliki suami yang banyak juga bisa melakukan poligami.

Pada sekarang ini. Penjelasan mengenai definisi poligami sangatlah krusial. Sehingga menjadikan poligami ini hanya diperuntukkan bagi kalangan laki-laki saja. Sebagaimana Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bahwasanya pengadilan hanya

³⁴ Wjs. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 354.

³³ Hasan sadhily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: sinau baru van houve, 1984), 2736.

memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang. Pasal tersebut diatas menerangkan bahwa hanya para pria saja yang boleh menikahi beberapa wanita, sehingga bisa dikatakan bahwa definisi poligami sangatlah krusial.

Menurut Soemiyati. Pandangan mengenai poligami yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh pria kepada beberapa perempuan diwaktu yang bersamaan. Sama halnya dengan Soerjono Soekamto menurut pandangannya tentang poligami merupakan suatu perkawinan antara laki-laki diperkenalkan menikah dengan beberapa perempuan.³⁵

Poligami dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tatanan perkawinan dimana terdapat seorang pihak saja yang menikahi seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.³⁶ Poligami pun juga dibahas dalam kamus ilmiah popular yaitu suatu bentuk pernikahan laki-laki terhadap beberapa orang perempuan bisa lebih dari seorang. Akan tetapi banyak yang mengartikan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk perkawinan laki-laki terhadap beberapa orang perempuan bahkan bisa lebih.³⁷

Secara termonologis, Siti Musdah Mulia mengartikan bahwa poligami sebagai bentuk terjalinya ikatan perkawinan dimana para suami menikahi wanita lebih dari seorang diwaktu yang bersamaan, sehingga perkawinan disebut sebagai poligami.³⁸

Adanya sebuah pendapat diatas maka dapat dirumuskan beberapa alasannya yaitu:

a. Mendapatkan keturunan

³⁵ Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 75.

³⁶ Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 885.

³⁷ Pius A, Partanto, Dkk, Kamus Ilmiah Poluper, (Surabaya: Arloka, 1994), 606.

³⁸ Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

Tujuan masyarakat diadakanya sebuah perkawinan yaitu untuk menambaha keluarga atau keturunan. Hadirnya anak tersebut bisa menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, selalu mendoakan kedua orang tua hingga kelak meningga dunia. Tujuna lainya yaitu dapat bermanfaat dan berguna untuk bangsa dan Negara.³⁹

Dengan adanya mempunyai keturunan dapat mewarisi dan menjadi penerus dalam keluarga. Namun seandainya dikeluarga tersebut tidak memiliki keturunan dipastikan kecemasan akan melanda dirinya.

Kondisi ini sangat memprihatinkan bila istri tersebut tidak bisa memberikan keturunan maka suami memiliki keinginan untuk menikah lagi dengan istri barunya demi untuk mendapatkan buah hati.

b. Pengaruh seksual

Tidak harmonisanya suatu keluarga disebabkan seksual yang menurun, biasanya penyebab tersebut bisa dari suami ataupun istrinya yang tidak normal dari sistem reproduksinya.

Diciptakanya seorang perempuan berbeda halnya dengan pria. Seorang perempuan diciptakan dengan bentuk yang lemah lembut, kalem, termasauk juga sistem reproduksi biologisnya. Untuk pria berbeda dengan perempuan, seorang pria diciptakan dengan bentuk yang kuat dan perkasa. Karena pengaruh seksual pria.

³⁹ Rahmat Sudirman, *Kontrusi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial Peralihan Tafsir Seksualitas*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 1999), 7.

Kesuburan perempuan bisa dihitung dari dirinya menstruasi. Namun bagi kaum pria relative tidak menentu, tergantung dari kesehatan seorang pria tersebut.⁴⁰

Berdasarkan Pengertian Diatas, adapun kesimpulan mengenai poligami sendiri yaitu terdapat adanya ikatan dalam perkawinan antara pihak satu dengan lainya yang menikahi wanita diwaktu bersamaan, adapun bahasa yang sama "antara pihak satu dengan lainya" yang dimaksud dari ini yaitu ikatan perkawinan antar pasangan pria yang menikahi beberapa wanita pada waktu sama.

Perkawinan poligami bukan salah satu permasalahan baru yang diperdebatkan di Indonesia, banyak dari kalangan masyarakat mempertanyakan terkait ketentuan poligami diindonesia ini, terutama adanya perancangan undang-undang perkawinan dan adanya usulan perancangan undang-undang tersebut, teruntuk adanya kalangan yang pro kontra ini banyak yang membicarakan terkait poligami dan monogami dalam undang- undang yang sudah dibukukan dalam peraturanya.

Bahwa kenyataanya monogami merupakan sebuah asas pada Undang-undang perkawinan, dalam bentuk memberikan batasan dalam pemenuhan syarat dalam berpoligami yang selanjutnya mendapatkan hasil akhir berupa izin yang diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan Undang-undang perkawinan pasal 3 sampain pasal 5.41

 Sejarah Singkat ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Jauh sebelum Indonesia merdeka sampai dengan sekarang hukum perkawinan pastinya selalu berubah. Bahkan sebelum indonesai

-

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual menurut Hukum Islam & UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 59-60.

⁴¹ K. Wantjik Salah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982), 22.

mengalami masa kemerdekaan terdapat sebagian hukum membahas serkait masalah hukum perkawinan. Maka setelah kemerdekaan dibentuklah peraturan yang berupa UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, setra rujuk yang berlaku diwilayah jawa dengan madura. Seperti halnya hukum acara yang hanya memiliki keterkaitan berupa Peraturan tersebut. 42 Sedangkan untuk materi hukum selalu menjadi beberapa rujukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam perkara, sehingga bagi para muslim merujuknya kepada kitab-kitab Fiqh. Statuta Batavia 1642 sebagai salah satu bukti terhadap penyelesaian sengketa waris antara orang pribumi beragama islam yang mengunakan penyelesaian secara hukum islam, ada juga yang mengunakan kitab muharrar serta pepakem Cirebon dengan perpaduan berbagai kitab-kitab fiqh yang dipergunakan diberbagai kalangan daerah lainya.⁴³ Perbedaan sumber ini dapat menjadikan adanya perbedaan dalam pengunaanya serta menghasilkan keputusan hukum yang berbeda pula meskipun itu kasusnya sama. Tidak lupa bahwa oran islam diindonesiadalam memahami kitab fiqih cenderung berbeda apabila hal tersebut diterskan maka akan dapat menimbulkan kasus yang besar pula seperti halnya perkawinan dengan cara paksa, perkawinan terhadap anak diusia dini, serta kasus poligami yang dilakukan masyarakat sekitar.44

Adapun masalah dalam bingkai keluarga beribu-ribuk kali muncul disetiap tahunya. Maka banyak pembahasan dari organisasi perempuan yang membahas permasalahan tersebut utamanya pada masa sebelum kemerdekaan. Dimasa itu poligami dilakukan masyarakat melalui garis keturunan matrilineal dan ada juga dari

-

⁴² Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam diindonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 7.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita diAsia tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Islam Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 39.

⁴⁴ Wila Chandrawila, Supriadi, *Hukum Perkawinan Islam dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 194.

masyarakat dengan sistem patrilineal sehingga dari data yang diambil melalui Indisc Verlagh Tahun 1930 menyatakan ada beberapa jumlah pria yang beristri satu orang, jumlahnya mencpai 11.418.297 orang sekitar 97,5 persen, sedangkan yang berpoligami sekitar 302. 726 orang sekitar 2,5 persen. Maraknya poligami ini menjadikan dampak permasalahan dalam keluarga sehingga para wanita merasakan hakhaknya tersebut tidak terlindungi. Makanya banyak para organisasi wanita menantang serta mendesak pemerintahan guna membuat hukum perkawinan supaya dapat mengatur masalah tersebut.

Sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 yaitu tentunya Perkawinan tidak secara langsung begitu saja bisa dirumuskan namun bagi kalangan organisasi perempuan banyak sekali yang membahas dan mengutarakan pendapatnya mengenai permasalahan dalam undangundang perkawinan, ditahun 1930 berdirilah organisasi perempuan (sedar) dalam menentang terkait masalah poligami, adanya organisasi lain yang mengikuti terutama masalah poligami yang tidak bisa diatasi oleh negara.⁴⁶

Banyak sekali dari kalangan organisasi perempuan islam yang menentang dan mengecam kerasa istri sedar mengenai isu poligami, ditahun 1932 berdirilah organisasi yang bernama aisyiah yang menyatakan bahwa dalam islam poligami dikatakan sah serta diperbolehkan.⁴⁷ Kongres dibentuk pada tahun 1935 dihadiri oleh para organisasi seluruh wanita dengan kesepakatan dalam membentukorganisasi baru yang bernama badan penyelidikan tentang kedudukan perempuan dalam hukum islam, dengan adanya ini maka tujuan dari badan penyelidik adalah mempersatuan organisasi perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum agama, dengan ini

zadia Esti. Sumiwi. *Perialanan Undang-undang Perkawinan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁵ Cyndia Esti, Sumiwi, *Perjalanan Undang-undang Perkawinan 1974-198*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2002), 37.

 ⁴⁶ Cora Vreede De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), 136.
 ⁴⁷ Fathurrahman, Dkk, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2010), 42.

diketuai oleh Maria Ulfa Santoso dengan nama komite penyelidik hukum perkawinan. Dimasa itu banyak sekali organisasi perempuan aktif namun pada masa pemerintahan jepang diberlakukanya batasan-batasan sehingga banyak yang tidak dapat perhatian. Adapun yang hanya diperbolehkan yaitu organisasi pemerintah antara lain seperti fujinkai dan sebagainya.

Pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945 menjadikan organisasi pergerakan perempuan menjadi bangkit.48 ditahun 1950 organisasi kebangkitan perempuan menjadi salah satu peristiwa para perempuan yang mencari petisi terkait hukum perkawinan. Pada tahun 1950 sampai dengan 1956 terdapat salah satu organisasi perempuan yang revolusioner karena mempunyai visi dan misi baik program kerja yang secara langsung dapat diimplementasikan dimasyarakat sekitar. Tahun 1945 dibentuknya sebuah organisasi bernama (PERWARI) yang lari pada masa kemerdekaan. 49 Organisasi ini sudah membelah hak perempuan melewati dibidang politik, perkawinan maupun pekerjaan. Selain organisasi PERWARI juga ada organisasi (GEWIS) yang berkembang menjadi Gerakan Wanita Indonesia. Kedua organiasasi tersebut selalu menyoroti berbagai permasalahan yang ada dikeluarga dan menuntut agar dibentuk suatu Undang-undang baru, pemerintah lalu mengeluarkan peraturan yang terbaru nomor 19 tahun 1952, peraturan pemerintah ini diberlakukan bagi seluruh warga Negara Indonesia.⁵⁰ Ada beberapa organisasi yang menolak peraturan yang melegalkan terhadap peraturan poligami bagi warga sipil, organisasi tersebut bernama (GERWAN) sama (PERWARI). Tahun 1953 pada tanggal 17 desember terjadilah peristiwa besar secara demokrasi oleh organisasi perwari beserta para organisasi lain, pergerakan perwari sedikit demi sedikit pergerakanya pun dibatasai,

.

⁴⁸ Hikmah, Diniah, *Gerwani bukan PKI: Sebuah Gerakan Terbesar Di Indonesia*, (Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007), 163.

⁴⁹ Cora Vreede De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesi*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), 176. ⁵⁰ Ibid., 202.

organisasi perwari tahun 1955 menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan mengenai permasalahan poligami terhadap perilaku para aparatur pemerintah.

Pada tanggal 17 desember 1962 dimana bertepatan dengan hari ulang tahun PERWARI dalam hal ini menyatakan yang berisikan mendesak lembaga pemerintah agara segera merumuskan Undangundang perkawinan yang bertujuan untuk kesejahteraan keluarga.⁵¹ Tuntutan tersebut dibawa sampai tahun 1965 yang dilakukan oleh organisasi aktif dengan dibantu oleh pihak organisasi lainya, pada tahun 1966 di era jatuhnya kepemimpinan soekarno lalu diambil alih oleh kepemimpinan soeharto. Dimasa era kepemimpinan soeharto ini lah pemerintah lalu memperbaiki segala sistem orde lama yang tidak terarah, sehinggan para organisasi wanita diberikan keleluasaan dalam bergerak.

Pemerintah memberikan rancangan undang-undang perkawinan kepada dewan perwakilan rakyat ditahun 1973 dengan berbagai proses dan disetujui berupa rancangan Undang-undang Perkawinan dirubah dan disahkan UU No. 1 Tahun 1974. Setelah itu disusunlah perancangan baru berupa PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, rancangan tersebut berisikan peraturan perundang-undangan perkawinan, dengan ini peraturan mentri agama dan mentri dalam negeri lalu menyusul. 52 Adapun yang dikelurkan oleh mentri agama bertepatan tanggal 19 juli 1975 yang berbunyi antara lain:

> a. Menang No. 3 Tahun 1975. Yang menjelaskan terkait kewajiban para pegawai pencatatan nikah serta tata kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵¹ Yuni Satria Rahayu, Konsistensi PERWARI dalam Membela Hak Perempuan: Tinjauan terhadap kerja PERWARI tahun 1945-1965, (Pascasarjana UI, 2003), 66.

⁵² Khoiruddin, Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontenporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), 43.

Pengadilan Agama. apabila melaksanakan UU perkawinan Untuk yang beragama islam.

b. Menang No. 4 Tahun 1975. Menjelaskan terkait contoh seperti akta nikah. Akta cerai. Surat talak. Dan juga surat rujuk.

Pada tanggal 2 januari 2017 merupakan berlakunya Undangundang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku juga pada 1 oktober 1975 terdahulu. Karena dalam melaksanakan Undang-undang perlu adanya langkah-langkah persiapan dari berbagai instansi serta petunjuk dalam pelaksanaanya maka adanya control serta tata caranya dan peraturan ini tidak langsung jadi dalam semalam tapi prosesnya sangat panjang dan bisa menghabiskan lebih dari 6 bulan dalam pelaksanaanya.⁵³

Tidak melarang bagi siapapun orang yang ingin berpoligami karena sudah ada peraturan UU No. 1 Tahun 1974, namun sebagian dari berbagai persyaratan tersebut dapat memberatkan siapa saja yang ingin berpoligami. dalam peraturan tersebut asas pernikahan diindonesia adalah asas monogami.⁵⁴ Didalam peraturan tersebut juga ada aturan membahas hak-hak serta kewajiban suami maupun isteri, adapun tujuan perkawinan juga melindungi perempuan yang merasa kedudukanya tidak seimbang dengan laki-laki.

B. Ketentuan Poligami dalam Hukum Positif Di Indonesia

1. Ketentuan Poligami dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur terkait poligami yang ada di Indonesia. Selanjutnya diperjelas dalam PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Poligami untuk para pegawai sipil diatur dalam PP No.

⁵³ Khoiruddin, Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), 135.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Pada dasarnya seluruh ketentuan baik aturan pelaksanaan ada pada UU No. 1 Tahun 1974. Pada Undang-undang tersebut pada prinsipnya selaras dengan hukum islam. Pada sistem peraturanya yang digunakan dalam hukum perkawinan diIndonesia ialah asas monogami. Untuk satu suami hanya boleh satu istri. Namaun ada alasan-alasan tertentu yang menjadikan suami diberikan izin beristri lebih sari seorang.

Undang-undang Perkawinan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwasanya pernikahan merupakan suatu pertalian erat suami istri yang bertujuan menyatukan keluarga dalam bingkai keharmonisan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Ketentuan mengenai poligami secara lengkap dibahasa sehingga terdapat izin, persyaratan serta ketentuan lainya yang termuat pada pasal 3-4. Serta Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Hukum perkawinan di Indonesia berasaskan monogami, merujuk kepada UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1), dengan kata lain asas perkawinan ini pria diperbolehkan memiliki satu wanita, untuk wanita diperbolehkan satu laki-laki saja.

Namun, adanya pengecualian dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana Pasal 3 ayat (2), bahwa pengadilan bisa memberikan izinya pada suami yang ingin menikah lagi, namun. Sebelumnya suami terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak bersangkut.

Adapun persyaratan serta ketentuan dalam poligami selanjutnya ada pada Pasal 4-5, UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana Undang-undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) apabila suami ingin

menikah dengan wanita lagi, suami dapat langsung mengajukan permohonanya kepada pengadilan didaerahnya masing-masing, UU Perkawinan Pasal 4 ayat (2), menjelaskan terkait pengadilan dapat memberikan izin pada suami apabila ingin berpoligami jika:

Pasal 4

- Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini. Maka ia wajib mengajukan permohonan pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.55

Ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bahwasanya dijelaskan mengenai boleh atau tidaknya seorang suami yang ingin beristri lagi maka dapat dijelaskan melewat pengadilan agama. atas dasar terpenuhnya persyaratan maupun tidak suatu persyaratan sersebut. Meskipun suami memiliki alasan-alasanya sangat pasti untuk berpoligami, tetapi dikatakan syarat-syarat tersebut harus terpenuhi semuanya dan juga sudah ditentukan. Terdapat pada Pasal 5 sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonanya kepengadilan.
 Sebagaimana ada pada Pasal 4 ayat (1) UU tersebut.

⁵⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, :2015), 22.

Segala apapun persyaratnya harus terpenuhi. Antara lain:

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri/isteri.
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri atau isteri/isteri beserta anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri atau isteri/isteri beserta anakanaknya.
- 2) Sebagaimana Persetujuan ada pada ayat (1) huruf a. dijelaskan pada Pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri/istrinya tidak mungkin dimintak persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab lainya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 41 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975. Bahwasanya persetujuan isteri atau isteri/isteri dapat diberikan secara tertulis atau dalam bentuk lisan. Meskipun persetujuan tersebut telah dijelaskan dalam bentuk tertulis. Tetap saja Persetuuan tersebut lalu dijelasakan lagi dihadapan sidang hakim pengadilan agama. bebarapa Proses serta tata cara pemeriksaan ada dalam Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 antara lain:

 Pasal 40-41. Menjelasakan Untuk melakukan pemeriksaan pengadilan harus memanggil sekaligus mendengarkan secara langsung isteri bersangkutan terkait. 2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan tersebut beserta lampiranya.

Mengenai UU No. 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat (2). Bila mana terdapat hal yang dirasa ada yang menganjal dan butuh untuk diperbaiki sebagainya. Isteri atau isteri/isteri tidak mungkin dimintak persetujuanya atau tidak pula dapat dijadikan sebagai pihak dalam perjanjianya.

Dijelaskan dalam persetujuan tersebut dalam ayat (1) huruf a Pasal terkait. Bahwasanya tidak diperlukan bagi seorang suami bilamana isteri atau isterinya tidak mungkin diminta persetujuan, serta tidak pula menjadi pihak dalam perjanjian. Atau bisa juga tidak didapatkanya kabar dari isteri-isterinya selama waktu kurun 2 tahun lamanya, maupun sebab lainya yang perlu dapat penilaian dari hakim pengadian.

Pada Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 menjelasakan. Jika pendapat pengadilan dirasa bahwasanya sudah tercukupi alasanya untuk pemohon beristeri lebih dari seorang. Yang selanjutnya pengadilan dapat memeberikan putusanya berupa izin untuk menikah lagi.

Ketentuan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila perizinan tersebut tidak diperoleh, bagi pegawai pencatatan tidak diperbolehkan mencatat perkawinanya suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum mendapatkan izin dari pengadilan agama. sesuai dengan Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975.

Pelaksanaan poligami merupakan ketentuan hukum yang sudah diatur. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pasal diatas, bahwasanya perkara tersebut mengikat semua pihak. Jika terdapat hal-hal yang berbau pelangaran terhadap ketentuan pasal tersebut maka dapat

dikenakan sanksi. Baik pihak yang melangsungkan perkawinan dan pegawai pencatatan perkawinan.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 antara lain menjelasakan sebagi berikut:

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Maka (a): barang siapa yang
 melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3. Pasal 10
 ayat 3. 40 peraturan pemerintah akan dihukum dengan
 hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7. 500.00. (tujuh
 ribu lima ratus rupiah). (b): bila mana pegawai pencatat
 melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 6. 7. 8. 9. 10.
 11. 12. Dan Pasal 44 peraturan pemerintah akan dihukum
 dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau
 denda setinggi-tingginya Rp. 7. 500.00. (tujuh ribu lima
 ratus rupiah).
- 2) Maksud dari tindak pidana diatas dalam ayat 1, merupakan pelanggaran. Bahwasanya ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin pengadilan agama. bila sudah dibuktikan dengan kemaslahatan dan sudah disesuaikan dengan kemaslahatan yang dimaksud, maka dapat terwujutlah suatu cita-cita dan tujuan dari suatu perkawinan itu. Kehidupan rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar rasa cinta serta kasih sayang dalam mengharapkan ridha Allah. Oleh karenanya segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi pengahalang bagi terwujudnya suatu tujuan perkawinan ini. Semestiya hal itu dihilangkan atau dikurangi agar tidak ada rasa beban.

2. Ketentuan Poligami dalam KHI

Hukum islam sudah menjelaskan bahwasanya status hukum poligami ialah mubah. Dimaksud mubah yaitu sebagai suatu jalan alternative bilamana beristeri sebatas hanya empat isteri saja. Ketentuan KHI yang menjelasakan bahwasanya beristri lebih dari seorang ada pada Bab IX Pasal 55-59.⁵⁶

Aturan dalam KHI. Menjelaskan bahwa batasan seorang suami untuk poligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri. Itupun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sesuai Pasal 55 KHI. Yaitu:

- Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.
 Terbatas hanya sampai empat orang saja.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anak mereka.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak terpenuhi maka suami tidak diperbolehkan beristri lebih dari seorang.

Dijelaskan dalam pertimbangan tersebut yang didasarkan KHI ada pada salah satu cerita Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi serta juga Ibnu Hibban. Mengungkapkan bahwasanya terdapat suatu sahabat yang masuk islam bernama Gailan Ibn Salamah mempunyai sepuluh istri yang selalu bersama-sama hingga ahirnya masuk islam. Setelah itu nabi Muhammad memperintahkan kepada dirinya supaya dipilih dari sekian banyak istr dan hanya diperbolehkan empat saja dan menceraikanya diantara yang lainya.

Dalam KHI, suami yang hendak mengajukan izin berpoligami pada wanita maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama

⁵⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 126-127.

didaerahnya masing-masing, pada pasal 56 KHI berbunyi apabila perkawinan tersebut tidak mendapatkan izin Pengadilan Agama setempat bisa dikatakan bahwa perkawinanya sama sekali tidak memiliki kekuatan Hukum.

Dikatakan bahwasanya pada UU Perkawinan Pasal 56 KHI. Pengadilan Agama dapat memberikan izin bila mana suami berkeinginan poligami. Apabila:

- a. Suami yang berkeinginan ingin beristri lebih dari seorang terlebih dahulu harus mendapat izin pengadilan agama.
- b. Pengajuan izin permohonan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut tata aturan yang berlaku sebagaimana ada pada Bab VII PP No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua. Ketiga. Maupun ke empat. Apabila tidak terdapat izin dari pengadilan maka tidak memunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana Pasal 57 KHI. Menjelasakan tentang alasan poligami yang berbunyi pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang. Sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai isteri atau isteri/isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan Pasal 57 KHI. Dijelaskan bahwasanya Pengadilan agama menerima permohonan izin poligami setelah itu memeriksanya. Apabila:

 Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami untuk kawin lagi.

- b. Adanya atau tidaknya persetujuan dari istri. Entah itu persetujuan secara tertulis atau dengan lisan. Bila persetujuan tersebut berbentuk lisan maka persetjuan tersebut harus dijelaskan didepan hakim persidangan.
- c. Adanya atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-siteri serta anak-anak mereka. Dengan membuktikan berupa surat keterangan penghasilan kerja suami yang bertandatangan bendahara tepat bekerjanya. Kalau dirasa tidak ada maka bisa mengunakan surat pajak peghasilan. Ataukah surat lainya yang bisa diterima oleh pengadilan setempat.

Pada Pasal 58 ayat (2) KHI yang mengatur tentang teknis proses poligami. Antara lain:

- a. Syarat utama dalam Pasal 55 ayat (2) harus memperoleh izin dari pengadilan agama, serta harus memenuhis semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Berikut ini:
 - 1) Adanya persetujuan istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anak mereka.
- b. Dalam Pasal 41 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 bahwasanya persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Namun meskipun ada persetujuan tertulis namun tetap dipersidangan hakim dipertegas lagi mengunakan persetujuan secara lisan.
- c. Persetujuan pada ayat (1) huruf (a) menjelaskan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak pula dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Ataupun tidak ada kabar dari istri atau istri-istri sekurang-kurangnya dua tahun. atau

sebab lain yang dirasa oleh hakim pengadilan perlu penilaian.

Sebagaimana dijelaskan Pasal 59 KHI menjelaskan. Apabila isteri tidak mau memberikan persetujuanya. Dan izin permohonan untuk beristri lebih dari seorang. Sudah dijelaskan mengenai alasanya yang ada pada Pasal 55 ayat (2), da juga Pasal 57. Bahwasanya pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan. apabila tidak bisa maka ditetapkan maka suami istri dapat mengajukan panding atau kasasi.

Pada akhirnya ketentuan poligami terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 dengan KHI, yang menjelaskan tentang aturan perkawinan merujuk pada asas monogami. Adanya peraturan tersebut supaya diperbolehkan berpoligami bila sudah memenuhi semua alasan-alasanya serta persyaratanya sudah terpenuhi. Mengenai penjelasan peraturan ada beberapa uraian berikut ini:

- a. UU No. 1 Tahun 1974. Tidak menjelaskan berapa batasan orang yang ingin menikah lebih dari seorang. Sehingga sangat berbeda jika pada KHI membatasai empat orang istri. Bila terdapat suami yang menginginkan beristri lagi.
- b. Mengenai ketentuan peraturan tidak ada suatu unsur perbedaan. Apabila seorang suami ingin menikah lagi dipersilahkan, namun terlebih dahulu melihat bagaimana keadaan serta kondisinya perempuan. Ddemikian dengan melihat persyaratanya, untuk segera mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu harus ada beberapa persyaratan terutama yaitu berupa persetujuan dari isteri. Untuk KHI sendiri persetujuan tersebut dibuktikan secara lisan di persidangan. Tetapi pada UU No. 1 Tahun 1974 persyaratan tersebut bahkan tidak ada.

c. Sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI bersamasama mengaturnya. tentang kasusnya bilamana istri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang menghalangi, atau penyebab lainya yang dirasa perlu mendapatkan penilaian dari hakim. Bila istri tidak mau memberikan izinnya pada suami untuk menikah lagi. Maka suami ataupun istri dapat mengajukan banding dan kasasi. Apabila istri tidak mengizinkan maka suami tidak bisa



BAB III

PENERIMAAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA ADALAH MANTAN ISTRI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 1577/pdt.G/2020/PA.Gs

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Gresik

1. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama

Teruntuk Pengadilan Agama secara yuridis formal masuk kedalam badan peradilan agama yang masuk dalam sistem kenegaraan, teruntuk wilayah jawa dan wilayah madura merupakan pertama kalinya lahir pengadilan tanggal 1 agustus 1882, berdasarkan putusan raja williem III belanda pada tanggal 19 januari 1992 nomor 24, dalam statblad 1992 nomor 153 bahwa keberadaan raad agama gresik berada disebelah emperan Utara Masjid Jami' Gresik, di Tahun 1942 Masyaraka Gresik kemudian membutkan sebuah bangunan yang berstatus tanah wakaf bernama raad gresik yang disesuaikan pada piagam batu marmer pada dinding masjid dan letaknya dijalan wahid hasyim nomor dua yang berada disebelah baratnya alun-alun gresik, setelah itu ditahun 1957 raad agama berganti identitas menjadi pengadilan agama gresik oleh departemen republik Indonesia tahun 1980 dibangunlah kantor gedung baru melewati infrastruktur Balai Sidang Pengadilan Tahun 1979/1980 yang berada dijalan Dr. wahidin sudiro husodo nomor 45, tahun 1984 kemudian banyak memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama, yang akhirnya ditahun 2004, PA ada pada naungan MA sesuai Putusan Presiden No. 21 Tahun 2004 mengenai pemindahan Organisasi Administrasi, finansial dilingkungan PU, PTUN, serta PA yang dinaungi oleh MA.57

⁵⁷ http://pa-gresik. go. id/index. php/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, "diakses pada", tanggal 24 februari 2021.

Pembangunan gedung baru tersebut dianggarkan tahun 2006 dengan proyek pembangunan berlantai dua yang mulai dikerjakan dibulan agustus tahun 2006 dan dipergunakan diawal tahun 2007 sampai sekarang.

2. Profil Pengadilan Agama Gresik

Gedung Pengadilan Agama Gresik mendapatkan tempat yang luas serta mendapatkan predikat sebagai pengadilan Agama Kelas 1B. letaknya lokasinya berada dijalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 45 desa randuagung kecamatan kebomas. Kode pos 61121, telfon 0313991193 atau 0313981685. E mail: pagresik@gmail. Com. Situs Web: www. pa-gresik. go. id.

Pengadilan agama memiliki Visi Misi yakni sebagai berikut: Visi. Terwujudnya pengadilan agama gresik yang agung. Misi. Menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan. Kredibel dan transparan. Serta mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁵⁸




Batas wilayah sesuai dengan gambar diatas menjelaskan terkait seberapa jarak yang dapat dilalui masyarakat untuk sampai kepengadilan agama gresik. Sekitar kurang lebih ada 16 kecamatan,

http://pa-gresik.go.id/index.php/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, "diakses pada", tanggal 24 februari 2021.

luasnya mencapai 1. 191. 25 KM. sehingga perjalanan yang dilalui oleh masyarakat desa menuju pengadilan sekitar 1.5 km sampai dengan 40 km.

4. Struktural Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan agama 1B memiliki struktur sesuai dengan Peraturan Agama Republik Indonesai No. 7 Tahun 2015.



5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Gresik

a. Tugas

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- 6) Melaksanakan tugas tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.
- B. Penerimaan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua adalah Mantan Istri Putusan Pengadilan Agama Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs
 - 1. Penjelasan Kasus

Setiap pihak bersangkutan memiliki sebuah identitas untuk mempermudah dalam berperkara, dan itu pun mempunyai ciri masingmasing setiap penggugat maupun tergugat, dimana mengenai ciri-ciri para pihak yang berperkara dari para pengugat dan tergugat yang berisikan nama dari setiap pengugat dan tergugat, selain itu dalam menambah kelengkapan data perlu hal yang dicantumkan terkait umur dari para pengugat dan tergugat, pekerjaan para pengugat dan tergugat dan status dari perkawinanya antara pengugat dan tergugat baik itu berpoligami maupun perceraian dalam hal ini perlu juga adanya status agama.⁵⁹

Dalam hal ini para mengadilan agama juga menilai dari segi keaslian data, sebelum melakukan persidangan, baik dari segi administrasi, kasasi, banding, maupun peninjauan kembali, yang dirasa dalam adminstrasi lainya yang diperlukan dalam menangani setiap masalah dikalangan masyarakat.

Adapun identitas dari para pengugat dan tergugat diputusan perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs. Penggugat bernama Slamet Sehendra. Beralamatkan di Kec. Benjeng Kab. Gresik, yang berumur 42 tahun, beragama islam dan bekerja sebagai wiraswasta. Dari pihak tergugat bernama Debbi Faradilla. Yang beralamatkan di Kec. Sukodono Kab. Siduarjo, yang berusia 38 tahun, beragama islam dan pekerjaan S1.60

Dalam hal ini Temohon menikah dengan pemohon sejak tahun 2017 yang dikaruniai anak 2 orang, dalam hal ini keadaan rumah tangga antara termohon dan pemohon dalam keadaan harmonis namun pemohon mempunyai keinginan untuk menikah lagi dengan wanita lain yang bernama yang bernama emy luhsiyani binti wiyadi yang dulu merupakan mantan istri dari penggugat yang bernama slamet sehendra.

http://pa-gresik.go.id/index.php/en/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tupoksi, "diakses pada", tanggal 24 februari 2021.

⁶⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama, Gresik, Nomor: 1577/pdt.G/PA.Gs, 1.

Temohon sangat mengenal baik dengan calon isteri kedua pemohon, bahwa termohon bersedia dimadu pemohon, adapun perkawinan antara pemohon dengan calon istri kedua tidak terdapat adanya sebuah paksaan apapun, dalam hal ini istri kedua dari calon pemohon sangatlah kenal dengan pemohon yang sudah lama, yang dulunya merupakan mantan istri dari si pemohon lalu dipersuting lagi, dan istri kedua sudah tau bahwa pemohon telah beristri dan mempunyai anak, dalam hal ini calon istri kedua sanggup menanggung semua akibat dimadu tersebut, dan pemohon dapat bersikap adil pada isteri-isteri mereka beserta anak-anak mereka.⁶¹

Membahas terkait alasan seorang pemohon mengajukan permohonan poligami: 1) Pemohon dalam rangka sangat khawatir terjadi pelangaran dalam aturan agama islam (khawatir terjadi perzinahan) oleh karena orang yang dinikahi adalah mantan istri 2) Pemohon hendak menolong seorang janda untuk bersuami lagi dan kasihan jika anak-anak (pemohon dan calon istrinya) helmy wiranata 17 tahun dan Michel wiranata 9 tahun terganggu mentalnya oleh karena seorang janda tersebut adalah mantan istrinya 3) Istri pertama maupun istri kedua sama-sama ridho apabila pemohon berpoligami.

Untuk pemohon juga sudah mengajukan permohonan tersebut pada pengadilan agama yang dirasa sudah memenuhi segala persyaratan peraturan undang-undang dan KHI. Dan sudah mengikuti jalanya suatu peradilan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1577/pdt/G/2020/PA.Gs

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 pada Pasal 45 Peradilan agama, dirubah pada UU No. 6 Tahun 2006 serta UU No. 50 Tahun

.

⁶¹ Ibid,.6.

2009. Perkara QUO menjadi kemenangan sepenuhnya Pengadilan agama.⁶²

Sebelum Majlis hakim membuat pertimbangan Hukum untuk memutuskan perkara poligami, bahwasanya dihari serta tanggal ditentukanya dalam persidangan, maka pihak yang bersangkutan harus datang dipersidangan, majlis hakimpun berkewajiban mengatasi dan mendamaikan dua belah pihak tersebut, tetapi tidak ada hasilnya.

Adanya suatu Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, yang dimediatori HJ. Milachah, S.Ag dari pengadilan agama Gresik, kedua belah pihak sudah mediasi dan dinyatakan berhasil.

bahwa terdapat surat bukti berupa P.16 yang secara sah dan memenuhi syarat otentik baik syarat formil dan syarat materil, keterang ada pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) KHI, sehingga sangat terbukti antara keduanya baik pemohon termohon ada hubungan dan ikatan perkawinan sah dan secara langsung ada maksud kepentingan di perkara tersebut.⁶³

Alasan dari suatu pemohon adalah bahwa pemohon hendak mengajukan izin poligami disebabkan: 1). Pemohon sangat khawatir terjadi pelangaran dalam aturan agama Islam (khawatir terjadi perzinahan) oleh karena orang yang dinikahi adalah mantan istri. 2)Pemohon hendak menolong seorang janda untuk bersuami lagi dan kasihan jika anak-anak (pemohon dan calon istrinya) helmy wiranata 17 tahun dan Michel wiranata 9 tahun terganggu mentalnya oleh karena seorang janda tersebut adalah mantan istrinya 3).Istri pertama maupun istri kedua sama-sama ridho apabila pemohon berpoligami. dalam persidangan termohon telah menyampaikan secara lisan kepada pengadilan agama.

-

⁶² Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1577/pdt.G/PA.Gs, 12.

⁶³ Ibid., 13.

Untuk meneguhkan dalilnya dalam permohonan maka pemohon sudah menuangkan surat bukti, berupa P.1-P.9 serta masingmasing dari para saksi untuk dimintai keterangan, bernama Siti Wahyuningsih Binti Satimah dan Sarim Bin Sholih dalam hal ini alat bukti sudah dalam hal ini alat bukti sudah sudah bermatrai sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1985 Jo. PP No. 24 Tahun 2000 terkait perubahan tariff bea cukai serta foto kopy tersebut sesuai dengan yang asli, maka alat bukti tersebut sangat otentik serta memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR.jo. pasal 1870 BW.

Dalam hal ini ada 2 orang saksi dari pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi, karena keterangan para saksi dirasa sangat baik secara formil maupun materil, sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., dan para majlis hakim sudah menemuan fakta pada tangga 26 maret 2017 pemohon dan termohon sudah melakukan pernikahan dipegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan sukodono kabupaten siduarjo, Nomor: 0158/47/III/2017. Bahwa pemohon akan berpoligami dengan seorang yang bernama emy luhsiyani binti wiyadi.64

Angka 2 dalam petitum pemohon menuntut supaya mendapatkan izin menikah (poligami) pada calon istri kedua tersebut, menimbang termohon tidak berkeberatan apabila pemohon poligami dan sudah diberikan izin oleh termohon apabila pemohon menikah lagi, ketentuan tersebut sudahlah sesuai Pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a).65

Dalam hal ini kedua pemohon sangat kenal baik terhadap pemohon dan termohon, dengan didasarkan kesepakatan dan juga dia

.

⁶⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama, Gresik, Nomor: 1577/pdt.G/2020/PA.Gs, 14.

⁶⁵ Ibid.,15.

bertekad atas kemauanya untuk menikah maka dia bersedia jadi istri kedua, ketentuan tersebut sebagaimana Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 16 ayat (1) KHI.

Bagi pemohon, juga termohon, serta calon istri keduanya tidak didapatkan penghalang apapun yang menjadi penyebab larangnya suatu perkawinan diantara keduanya, ketentuan sesuai dengan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39-41 HKI.

Sebagaimana bukti surat P.3 yaitu terkait penghasilan kerja pemohon dibuktikan dengan surat bekerja yang dikasih kepala desa, wiraswasta merupakan pekerjaan sehari-hari pemohon, rata-rata penghasilanya mencapai Rp. 20.000.000,. adapun keterangan termohon jika kurang dapat disampaikan melalui para saksi-saksinya, yang mengutarakan bahwasanya pemohon memiliki kemampuan dalam menjamin hidup anak serta istri-istrinya, yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) KHI.

Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975. Pemohon menyatakan sangup berlaku adil pada anak dan istri-istrinya, maka majlis hakim menilai pemohon layak melakukan poligami .⁶⁶

Dalam menjalin hubungan asmara pemohon dengan calon istri keduanya sulit untuk dipisahkan, hal yang beresiko sangat tinggi yaitu pemohon berkeinginan poligami namun batasan tersebut sudah diingatkan oleh majelis hakim yang memberikan nasihat pada pemohon bahwasanya seorang pria yang ingin berpoligami harus menanggung kewajibanya, dampak yang apabila antara pemohon dan calon istri kedua tidak diizinkan berpoligami dikhawatirkan menimbulkan efek negatife pada pemohon. Namun majlis hakim

_

⁶⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama, Gresik, Nomor: 1577/pdt.G/PA.Gs, 16.

memikirkan dampak resikonya apabila pemohon dan termohon tidak diberikan izin poligami, maka hakim berkesimpulan bahwasanya apabila dihadapkan dengan madharat yang besar maka dipilih madharat yang ringan. *Kitab Al-Asbah An-Nadzir Juz* 1 halaman 188 yang berbunyi:

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan" menimbang, bahwasanya majlis hakim perlu adanya mengutip ayat 3 surat Annisa':

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya). Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat dengan kamu tidak berbuat zalim.⁶⁷

Menimbang berdasarkan faktanya berupa syarat kumulatif bahwa pemohon sudah memenuhi syarat beristeri lebih seorang, tertuang pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 55 ayat (2) Pasal 58 KHI, juga dirasa sudah terpenuhi persyaratan alternative bahwa dia beristeri lebih dari satu orang, yang tertuang pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI.

-

⁶⁷Salinan Putusan Pengadilan Agama, Gresik, Nomor: 1577/pdt.G/PA.Gs, 17.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim, tentang permohonan yang sudah diajukan pemohon dirasa cukup beralasan juga telah memenuhi apa yang sudah sesuai dengan peraturan terkait Pasal 3 ayat (2), Pasal 4-5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40-41 huruf (a, b, c) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) KHI.

Dalam petitum angka 2 permohonan pemohon patut dikabulkan dan berdasarkan petitum angka 3 pemohon juga menuntut penetapan harta tersebut secara bersama pada pemohon dan juga termohon. Tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan edisi revisi 2014 KMA/032/SK/IV/2006. Bahwasanya suami sebelum mengajukan permohonan izin poligami diwajibkan terlebih dahulu mengurus permohonan penetapan harta secara bersama-sama dengan pemohon juga termohon. Sehingga dalam pembagian harta bersama termohon juga bertujuan untuk melindungi harta bersama apabila nanti ada perselisihan dalam hal pembagian harta bersama.

Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pembagian harta tersebut menjadi milik bersama-sama selama perkawinan. Sehingga harta bersama tersebut ditetapkan sebagai bukti yang sah serta beralasan hukum, karena dalam petitum angkat 3 permohonan dari pemohon patut dikabulkan. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. UU Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 dirubah kedalam UU No. 3 Tahun 2006 serta UU No. 50 Tahun 2009.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERIMAAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA ADALAH MANTAN ISTRI

A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami pada Putusan Perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs

Poligami merupakan hal yang dilakukan pada suami yang berkeinginan memiliki istri melebihi satu orang, namun hanya dibatasi empat orang saja, apabila melebihkan apa yang sudah diberikan oleh Allah maka dapat menyalahi yang sudah disyariatkan Allah, tentang apa yang sudah dijamin dalam kehidupan suami istri. Poligami yaitu merupakan suatu ikatan sah dalam perkawinan dimana suami menikahi istrinya lebih dari satu orang diwaktu yang bersamaa namun dibatasi hanya 4 orang saja.⁶⁸

Kewenangan pengadilan agama Pasal 4 ayat (1) UU Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 Perkawinan Pasal 56 ayat (1) KHI. Bahwasanya seorang yang ingin poligami terlebih dahulu memperoleh putusan izin poligami dan penyelesaianya pun juga dari pihak pengadilan agama sendiri.

Dalam hal ini sebenarnya banyak sekali orang yang mengajukan pada pengadilan supaya masalah yang dialami bisa terselesaikan dilain sisi para masyarakat mencari kepastian hukum, bahkan keadilan, dan juga kemanfaatanya, meskipun urutan utama adalah keadilan bagi masyarakat yang dibutuhkan yaitu keinginnya bisa mendapatkan kepastian hukum berupa status yang legal sehingga keresahan yang dialaminya tidak menjadi saah satu masalah yang besar baik bagi pemohon atau termohon dan juga istri yang dipoligaminya.

⁶⁸ Abdur Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Predana Media, 2003), 131.

Hakim merupakan salah satu orang berpengaruh dalam mengambil tindakanya dalam memutuskan suatu perkara yaitu dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Putusan Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs melalui pertimbangan hakim terkait izin poligami serta alasanya bahwa yang ingin dinikahi tersebut merupakan istri kedua yang dalam hal ini adalah mantan istrinya sendiri yag sudah lama bercerai dikarenakan memandang bahwa khawatir terjadi perzinahan dengan mantan istrinya tersebut, dan merasa khawatir anak anaknya terganggu mentalnya.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis. Alasan pemohon dalam melakukan izin poligami yaitu bahwa yang dinikahinya merupakan mantan istrinya sendiri, sehingga izin yang dilakukanya tersebut tidaklah sesuai UU Tentang Perkawinan Pasal 4 No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Perkawinan Jo Pasal 57 KHI.

Permohonan tersebut sudah diajukan dalam persidangan, untuk termohon sudah memberikan izinya kepada pemohon, dan termohon juga sudah bersedia hadir dipersidangan hakim pengadilan, diantara mereka dirasa sudah saling mengenal antara satu sama lain, yang menyatakan kerelaanya dalam persidangan. Niat baik tersebut sudah dianggap baik oleh majlis hakim, permohonan yang dilakukan oleh pemohon dalam mengajukan poligami bisa diberikan oleh majlis hakim pengadilan agama jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi seperti :

1. Mendapatkan persetujuan istri

Pengadilan hakim bisa menerima persetujuan tersebut jika dari pihak istri bisa membuktikannya didepan persidangan majlis hakim dalam bentuk tertulis maupun lisan, terkadang hakim secara langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya tersebut dalam bentuk lisan dihadapan persidangan masjil hakim, dikarenakan sangat khawatir apabila terdapat suatu kepalsuan dari surat persetujuan yang

dilakukan pihak suami dari persetujuan bentuk tertulis, maka biasanya pihak istrinya lah yang disuruh datang dalam sidang dengan menyatakan dihadapan majlis hakim.

2. Kepastian dari pemohon bisa menjamin keperluan hidup anak dan istrinya.

Dalam hal ini seorang hakim melihat pemohon dari segi nominal kekayaan miliknya melalui surat permohonan yang diajukanya, yang dibuktikan berupa surat penghasilanya dari bendahara tempat bekerjanya, atau surat keterangan lainya bila itu memungkinkan untuk bisa hakim majlis terima, dimana hakim memastikan saja bahwa pemohon tersebut mampun memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya.

3. Isteri-isteri beserta anak-anak mendapatkan jaminan berlaku adil pada suaminya

Adanya surat pengakuan dan pernyataan dari suami bahwasanya dia mampu menjamin dan berlaku adil pada isteri-isteri dan anak-anak, jika suami dikatakan menyeleweng dari surat pernyataan dibuatnya, suami bisa saja dituntut melalui pengadilan agama.

Majlis hakim sudah memeriksa surat permohonan milik pemohon yang diajukan pada pengadilan agama tersebut sudah sesuai syarat kumulatif, sebagaimana Pasal 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 KHI, dimana pemohon menyatakan bersedia untuk dapat berlaku adil pada isteriisterinya serta anak-anaknya. Adil disini yaitu seorang suami tidaklah memihak hanya kepada satu istri saja dan yang lainya tidak

diperhatikan seluruhnya, namun suami mampu menjamin dan memperhatikan seluruhnya baik itu isrri-istrinya dan anak-anaknya.⁶⁹

Hakim juga mempertimbangkan permohonan pemohon dengan merujuk pada satu ayat yang ke-3 surat An-nisa' sebagai berikut:

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat dengan kamu tidak berbuat zalim.

Sebagian para ulama mengemukakan pendapatnya didalam ayat 3 dari surat An-Nisa, disebutkan bahwasanya ayat tersebut menceritakan kisah peperangan digunung uhud dieranya serta bersamaan dengan turunya ayat ini, terjadinya perang ini mengorbankan ribuan para pejuang laki-laki mati dimedan peperangan. Maka konsekuensinya tak terhitung besar jumlahnya anak-anak yatim serta para wanita dahulu ditinggal mati para laki-laki, yang berakibat pada kehidupanya anak-anak yatim menjadi tidak terawat, menjadikan anak-anak tersebut tidak memiliki masa depan yang cemerlang serta pendidikan yang sangat terbatas.⁷⁰

⁷⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta : ACAdeMIA, 1996), 85.

⁶⁹ Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Prespektif perikatan nikah menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan* No.1 Tahun 1974, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 68.

Hasil penulis dari wawancara yakni melihat dari proses dalam pengambilan sikap utamanya dilakukan majlis hakim pengadilan agama gresik berupa memberikan permohonan berupa izin poligami tidak semerta-merta karena keinginan dari pemohon lalu dikabulkan oleh majelis, akan tetapi perlu adanya pertimbangan dari beberapa aspek seperti halnya persetujuan istri, apakah sesuai dengan KHI serta undang-undang pemerintah, dan tidak melanggar yang sudah ditentukan oleh majelis hakim PA Gresik, dan sah secara mutlak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dari putusan tersebut majlis hakim sudah dapat memutuskan bahwa permohonan pemohon tersebut sudah dirasa cukup dan memenuhi syarat kumulatif ada pada Pasal 5 UU Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. P<mark>asal 4</mark>2 PP No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Penyebar luasan KHI. Dalam hal ini permohonan pemohon dan termohon dirasa cukup dan bersyarat dan dapat dikabulkan.⁷¹

Sesuai dengan ketentuan berlaku, tidak terdapat adanya aturan yang membahas tentang izin poligami karena calon istri kedua adalam mantan istri namun majlis hakim telah mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan bukti-bukti persyataran yang kuat dan mengikuti peraturan dalam Pengadilan Agama Gresik.

Dengan Pertimbangan yang berlaku, Hakim mengabulkan permohonan pemohon yang didasarkan pada kemampuan seorang pemohon yang bersedia berlaku adil pada isteri-isterinya serta anakanak mereka, bagi istrinya sendiri sudah memberikan izinnya dan merelakan apabila pemohon berpoligami.

⁷¹ Zefri Sofwan, Wawancara, Pengadilan Agama Gresik, 6 maret 2021.

Bagi penulis sendiri, majlis hakim dalam mengambil pertimbangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, sebagai hakim penengah dalam memberikan putusan perlu adanya suatu langkahlangkah yang dapat menjadi cerminan selama penegakan keadilan tersebut berlangsung, sehingga dasar pertimbangan hukum apa saja yang dikemukakan oleh majlis hakim bisa sesuai dengan peraturan dalam undang-undang tesebut.

B. Analisis Yuridis Penerimaan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua adalah Mantan Istri Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs

Dijelaskan bahwa mengenai putusan tersebut alasan diajukanya permohonan izin poligami yaitu bahwa pemohon merasa sangat khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan maka pemohon memutuskan untuk menikah dan yang dinikahi merupakan mantan istrinya dulu. Dalam hal ini juga pemohon sangat khawatir juga akan hal anaknya yang akan terganggu oleh mentalnya.

Alasan yang digunakan oleh pemohon dengan alasan tersebut bukan alasan relevan untuk seorang suami yang hendak berpoligami. Diperbolehkanya berpoligami disebabkan karena adanya batasan yang berupa syarat dan tujuan yang dilakukan oleh suami yang ketika itu ada hal yang dirasa sangat serius, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 sampai Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 40-41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975. Dan juga pasal 55 KHI.

Menurut ketentuan Pasal 3 undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan bahwasanya seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami, seorang suami diperbolehkan memiliki seorang istri, jika dirasa sangat keberatan maka seorang suami bisa berpoligami dengan catatan menyodorkan permohonanya kepengadilan agama setempat yang berada didaerahnya masing-masing, majlis hakim bisa memberikan izin

poligami apabila suami tersebut sudah diizinkan yang bersangkutan. Sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya Pengadilan dapat memberikan perizinan poligaminya pada suami apabila isteri tidak dapat melaksanakan kewajibanya sebagai isteri. Isteri didapatkan cacat atau penyakit sehingga tidak bisa disembuhkan. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagaimana pada Pasal 41 huruf (a) tentang alasan untuk izin poligami sudah sangat jelas apa yang disampaikan, bahwasanya dalam mengajukan perizinan poligami harus benar-benar mengunakan dasar yang kuat serta beralasan, ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, juga berguna bagi seorang karena terpaksa. Maka sudah jelas apabila seorang suami ingin berpoligami maka hanya dalam keadaan darurat saja.

Peraturan UU No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 Tentang Izin Poligami "apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis di Pengadilan"

Didalam putusan ini dari istrinya sendiri sudah memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri, adapun beberapa hal yang dirasa tidak terdapat pada putusan yaitu tidak adanya kemandulan pada istri, tidak ada sakit yang dialami seorang istri, karena sesungguhnya yang menjadi masalah adalah alasan dari pemohon yang ingin menikahi seorang janda yang dulunya merupakan mantan istri dari pemohon.

Sebagaimana ketentuan syarat poligami dijelaskan UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 1975 dan juga KHI bahwasanya berpoligami sudah diatur dalam Undang-undang yang berlaku, dan tidak lupa syarat berpoligami pun berlaku, namun persyaratan itu sangatlah tidak gampang dilaksanakan, dimana persyaratan tersebut nantinya berlaku dirumah tangga yang tidak mengalami permasalahan didalamnya.

Mengajukan izin poligami kepengadilan agama sebagaimana Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, adapun mengenai persyaratan dan ketentuan undang-undang antara lain, dapat persetujuan istri, dapat kepastian bahwasanya suami berlaku adil serta berkewajiban memenuhi segala kebutuhan isteri-isteri beserta anak-anaknya.

Ketentuan pasal 5 apabila dalam dua tahun berturut-turut tidak ada kabar dari istrinya dan dirasa oleh pengadilan agama tidak ada kecurigaan maka dalam hal ini suami tidak perlu meminta izin kepada istrinya.

Selain hakim memeriksa alasan-alasanya, hakim pun memeriksa persetujuan istri-istrinya. Sesuai pasal 41 huruf b bahwasanya hakim pengadilan memeriksa persetujuan istri-istrinya bila mana terdapat hal yang kurang jelas, persetujuan tersebut bisa dilakukan dengan cara lisan dan cara tertulis apabila persetujuan tersebut secara lisan maka dapat diucapkan didalam persidangan, dan apabila secara tertulis maka diharuskan adanya bukti surat.

Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai wewenang apabila memberikan izin terhadap orang yang ingin poligami, apabila Pengadilan Agama memutuskan bahwasanya alasan tersebut sudah kuat alasanya seoarang suami tersebut dapat berpoligami, yang akan terjadi yaitu pengadilan memberikan izin untuk poligami.

Adapun mengenai syarat-syarat izin poligami terdapat pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sama halnya dengan ketentuan undang-undang pasal 1 tahun 1974 bahwasanya dalam Undang-undang ini orang yang berpoligami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 syarat melakukan poligami yaitu apabila suami ingin melakukan poligami batasanya hanya bisa empat orang saja, dalam persyaratan yang ditentukan oleh pasal 55 tersebut yakni orang yang berpoligami bisa bersikap adil pada istri-istrinya

serta anak-anaknya, namun bilamana persyaratan tidaklah terpenuhi Pengadilan tidak dapat menerima izin poligami tersebut.

Dalam peraturan kompilasi hukum islam tidak ada bedanya dengan UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 1975, apabila seorang Pria ingin berpoligami maka lebih dahulu mendapatkan izin pengadilan agama namun sebaliknya kalau tidak ada izin dari pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, jika suami ingin berpoligami terlebih dahulu mendapatkan izin dari istri-istrinya dan mencukupi segala kebutuhan istri-istrinya serta anak-anaknya bisa terpenuhi.

Pengadilan bisa memberikan izin poligami apabila sesuai dengan syarat alternative yang berupa Undang-undang yang berlaku yakni:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Isteri tidak bisa melahirkan keturunan.

Dilihat dari segi persyaratan kumulatif agar dapat mendapat permohonan dari pengadilan agama maka ada beberapa syarat diantaranya:

- a. Dapat persetujuan dari isteri.
- b. Kepastian dari suami yang mampu menjamin keperluan isteri-isterinya beserta anak-anaknya.
- c. Jaminan bahwasanya suami dapat berlaku adil pada isteri-isteri beserta anak-anaknya.

Dilihat dari alasanya yang ada pada putusan tersebut bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon sudah sangat jelas dikarenakan sangat khawatir terjadi pelangaran (perzinahan) maka yang akan dinikahi adalah mantan istrinya dan menolong seorang janda untuk bersuami lagi bersama dengan kedua anaknya yang khawatir akan terganggu mentalnya, dan dalam hal ini menurut penulis alasan tersebut sangatlah tidak sesuai dengan izinya dan tidak pula masuk kedalam alasan mengajukan izin

poligami, dikarenakan tidak ada pada undang-undang, Sebelumnya. pemohon dengan calon istri terdahulu merupakan mantan istri dari sipemohon tersebut, setelah menikah dengan pemohon, namun dalam pernikahannya yang begitu lama menimbulkan pertengkaran yang menjadikan perceraian sehingga memutuskan untuk bercerai, dalam waktu yang lama dikarenakan mantan istrinya tersebut belum menikah lagi, yang mana pemohon dikaruniai dua orang anak dari mantan istrinya tersebut, sehingga menjadikanya untuk menikahi lagi mantan istrinya, pemohon meminta izin pada istrinya untuk menikahi mantan istrinya tersebut yang dicerai.

Dalam pandangan penulis seharusnya Hakim Pengadilan dalam memutuskan perkara yang satu ini mengapa permohonan tersebut harus dikabulkan padahal alasanya pemohon tersebut tidak sesuai dengan apa yang berada diperaturan Perundang-undangan, dan sudah dijelaskan pula bagi orang yang ingin melakukan poligami harus melengkapi persyaratan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang terdapat dalam putusan perkara tersebut mengapa hakim pengadilan sepakat dalam memberikan perizinan tersebut pada pemohon, sebenarnya sudah ada pada hukum islam bahwasanya pemohon dengan termohon sudah menjadi suami istri yang sah. Secara hukum permohonan izin poligami sudah dirasa sangan cukup oleh majelis Karena sudah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku seperti mendapatkan izin dari istrinya, bahkan istri tersebut menghadap langsung kehakim persidangan untuk menyatakan kerelaanya apabila pemohon ingin berpoligami.

Apabila alasanya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, namun apabila dikaitkan pada hal yang sudah jelas adanya maka sudah terpenuhi, berbeda lagi jika persyaratan poligami tersebut tidak terpenuhi, apabila permohonan tersebut tidak diterima maka mafsadah dan mudhorotya lebih

banyak sehingga berdampak terhadap pada anak para pemohon, namun apabila dikabulkan hal tersebut berdampak sangat baik pula.

Pengadilan memberikan izin poligami tersebut agar nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang sekiranya tidak baik bagi masyarakat maka pada putusan ini para hakim mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat dan mengambil jalan alternative untuk mengabulkan pemohon yang ingin berpoligami sehingga dapat juga menjadi contoh bagi masyarakat yang berkeinginan menikah lagi maka berkewajiban mengajukan permohonan izin kepengadilan setempat.⁷²

Dalam putusan ini diterangkan bahwa izin poligami yang dilakukan oleh suami supaya bisa berpoligami kepada istri yang sudah diceraikanya, sebab diperbolehkannya poligami diberikan dengan batasan-batasan yang berupa syarat-syarat dan tujuan ketika suami tersebut mengalami keadaan darurat, yang mana keadaan tersebut memungkinkan untuk berpoligami.

Telah dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

Pasal 3

- (1) Pada asasnya seorang suami pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

_

(1) Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia

⁷² Zefri Sofwan, Wawancara, Pengadilan Agama Gresik, 6 maret 2021.

- wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari pasal ini sudah jelas bahwa mengajukan izin poligami harus dengan alasan yang sesuai dengan Undang-undang dan hanya berlaku untuk orang yang mengalami keadaan darurat saja. Tentang konsep poligami, yang tertulis dalam Al-Quran, menurut Abduh hanyalah karena tuntutan pada zaman perang Uhud yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat berperang. Sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat. Kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum Adam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang.

Akan tetapi dalam putusan ini tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan Pasal 4 yang mana seharusnya poligami dilakukan hanya dalam keadaan darurat, terbukti istri pertama telah memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak mandul, dan juga tidak mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, karena yang menjadi masalah disini adalah calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali hanya dengan pemohon.

ketika seseorang yang mau mengajukan perkara izin poligaminya di pengadilan maka dinilai sebagai orang yang berpikir tentang hukum melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi dan sadar akan hukum yang telah berlaku, dengan melihat fenomena poligami liar yang banyak dilakukan pada zaman dahulu dan sekarang yang mengakibatkan status hubungan menjadi tidak jelas, nikah siri merajalela, status anak yang dilahirkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Sehingga mengakibatkan kemuḍaratannya lebih besar, terlebih apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan jelas mudarat tersebut kemungkinan terjadi.

Karena setiap manusia yang membangun rumah tangga menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin, dimana suatu keharmonisan dan kelangsungan hidup sebagai tujuan pernikahan akan tercapai didalamnya.

Dalam hal ini pada dasarnya hukum mempunyai sifat dinamis, maka Hakim sebagai penegak hukum memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberikan keputusan Hakim juga harus mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan (keadilan hukum) yang hidup dalam masyarakat. Majelis hakim harus menggali hukum yang mencerminkan keadilan, dengan berkaca pada teori rechtvinding, disini hakim dalam memutus perkara selain berpegang pada Undang-undang juga berpegang pada hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya kemudian ditafsirkan dengan menggunakan dengan hukum yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.⁷³ Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan.

Kemudian syarat yang telah ditentukan oleh Uudang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk melakukan poligami sebagaimana dalam pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 5

_

⁷³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 92

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurangkurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Begitu juga dengan syarat yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada UU No.1 Tahun 1974. Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya pernjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anakanak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

- Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiranlampirannya. Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami, lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43. Dengan adanya bukti bahwa suami mampu berbuat adil kepada

istri-istrinya dan dengan adanya izin dari istri pertama maka bolehlah seseorang tersebut melakukan poligami.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jelas tertulis bahwa pengajuan izin poligami harus memenuhi persyaratan yang telah dijabarkan dalam Pasal 57 kompilasi Hukum Islam.

Dari situ jelas bahwa Allah SWT tidaklah memperbolehkan poligami hanya karena hawa nafsu saja. Seperti praktik poligami yang telah Nabi Saw lakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan janda yang memiliki anak yatim, bukan hanya karena nafsu belaka. Tetapi kebanyakan saat ini, pelaku poligami sekarang mengemukakan alasan untuk menjaga mereka dari perzinahan. Tentu itu tidak salah, akan tetapi dengan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, bukanlah jaminan seorang laki-laki terbebas dari godaan terhadap perempuan lain. Rasulullah Saw tidak pernah menjadikan hal seperti itu sebagai alasan Rasulullah Saw melakukan poligami.

Seperti halnya dengan alasan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri, itu hanya suatu bentuk alasan saja agar dapat menikah lagi. Apabila nantinya akan datang lagi seorang wanita yang hanya mau menikah dengannya, laki-laki akan terus mencari alasan agar dapat menikah lagi dan bersembunyi di balik pernyataan agar terhindar dari halhal yang dilarang oleh agama.


Kalau dilihat dari sisi keadilan, tentu seorang laki-laki yang mempunyai penghasilan yang bagus dan pekerjaan yang tetap akan mengatakan dia sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Tentu sisi keadilan tersebut belum dapat dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya alasan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri tidak seharusnya dikabulakan. Melihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam tidak menyebutkan hal tersebut menyebabkan seseorang dapat melakukan poligami.

Menurut penulis, hakim dalam melakukan pertimbangan hukum harusnya mencakup keseluruhan apa saja yang menjadi dasar hukum hakim dalam mengambil keputusan. Tidak hanya mengambil setengah-setengah saja. Karena pada dasarnya, poligami bisa dilakukan hanya dalam keadaan mendesak saja. Syarat-syarat poligami diatur agar pelaku poligami tidak semena-mena mengajukan permohonan poligami hanya karena alasan yang menguntukan satu pihak saja, dan seharusnya para pihak yang bersangkutan haruslah tau aturan yang berlaku di Indonesia mengenai syarat-syarat poligami agar tujuan diaturnya peraturan tersebut tercapai.

Adapun tujuan serta hikmah yang bisa diambil mengenai poligami yaitu keluarga mendapatkan keturunan, dapat membimbing seluruh keluarga tanpa harus menimbulkan masalah terutama menceraikanya, serta dapat menghindarkan perzinahan pada suami.

Sehingga berdasarkan paparan diatas saya sebagai penulis berpendapat. Bahwasanya poligami ini tidak dibenarkan adanya suatu kewajiban dan anjuran untuk melakukan poligami, apabila ingin poligami maka hanya diperbolehkan bagi mereka yang dirasa sangat-sangat membutuhkan, bahkan terkait dengan persyaratanya pun sangatlah berat, terutama bagi hakim pengadilan agama tidak selalu mengabulkan izin bagi

siapapun yang berkeinginan poligami, dan itupun melalui beberapa bukti serta beberapa rujukan berupa undang-undang perkawinan dan KHI dalam mengambil keputusan, dan hanya seberapa dalil untuk penguat sebagai penetapan hukumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas ada beberapa hal yang dapat diuraikan dari pembahasan penutup kali ini, sehingga bisa disimpulkan antara lain:

- Dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri putusan perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs, adalah berdasarkan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan izin poligami tersebut dikabulkan. Dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila permohonan poligami tersebut ditolak, maka majelis hakim lebih memilih untuk mengabulkan permohonan tersebut karena seseorang datang ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum (melegalkan statusnya) dan kemanfaatannya.
- 2. Berdasarkan Analisis Yuridis Penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri Putusan perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs. Izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri sebenarnya bukanlah alasan diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami, dan tidak seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim karena dalam ketentuan Undang-undang tidak terdapat penjelasan mengenai alasan seseorang berpoligami hanya karena calon istri kedua adalah mantan istri. Karena pada dasarnya poligami hanya dilakukan dalam keadaan yang mendesak saja dan haruslah memenuhi

syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan dampak positif kedepanya untuk kemajuan. Maka hal ini izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri sebagai contoh sehingga untuk kedepanya Pengadilan Agama Gresik lebih baik lagi:

- 1. Khusus para Hakim apabila mengambil sebuah keputusan hendaknya dipertimbangkan lagi terkait madhorot, mafsadah serta maslahah, agar bisa difahami terkait permasalahan dan penyelesaian putusanya.
- 2. Bagi masyarakat yang berkeinginan poligami, jangan terlebih dahulu untuk ke pengadilan dalam meminta izin poligami, namun cobalah untuk berfikirlah terlebih dahulu agar tidak menimbulkan permasalahan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Ahmad, Fajar Danial, "Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami yang Hypersex sebagai Alasan Izin Poligami, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik No.913/Pdt.G/2014/PA.Gs": UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Aibak, Kutbuddin. Kajian Fiqh Kontemporer. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Al Hakiim, Ali Husein, et, al. *Membela Perempuan, Menakar feminisme dengan Nalar Agama*. Jakarta. Al Huda. 2005.
- Al-Khayyath, M. Haitsam. *Problematika Muslimah diera Modern*. Erlangga: 2007.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ardhian, Fitri Reza, Dkk, "poligami dalam hukum islamdan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama", Fakultas Hukum. UNS. 2015.
- Arto, H. A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Aslikhan. "Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 2355/pdt.G/2011/PA.SDA tentang Izin Poligami karena Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Chairah, Dawatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Debdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Diniah, Hikmah. Gerwani bukan PKI Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia. Yogyakarta: Carasvati Books, 2007.
- Fada, Abdur Razak Al-Qashir. *Wanita Muslimah antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Fakih, Khozin Abu, LC. *Poligami, Solusi atau Masalah*. Jakarta: Al-I'tishom, 2006.
- Ghazali, Abdur Rahman. Fiqh Munakahad. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbuthabry. *Poligami dan Sanksinya menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern.* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Aceh. file:///D:/skripsi/jurnal/2891-6714-1-PB.pdf, "diakses pada", Tanggal 22 Maret 2021.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007.

 Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh.
Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996.
Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan
Perkawinan Muslim Kontemporer DiIndonesia dan Malaysia. Jakarta:
INIS. 2002.

- Nuroniyah, Wardah. Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkaiwnan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- PA Gresik. "Profil Pengadilan Agama Gresik", http://pa-gresik.go.id/index.php/en/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan, "diakses pada", tanggal 24 februari 2021.
- Partanto, Pius A, M. Dahlan, Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rahayu, Satria Yuni. Konsistensi Perwari dalam Membela Hak Perempuan:

 Tinjauan terhadap Kerja Perwari antara Tahun 1945 dan 1965.

 Pascasarjana UI, 2003.
- Rumadi, Fathurrahman, Wiwit Rizka. *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.
- Salah, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghali Indonesia, 1982.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik. Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs.
- Shadily, Hasan. Ensiklopedia; Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Srikandini, Gizka Dinda. Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak INgin Menikah Kecuali Dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg": UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Stuers, Cora Vreede De. *Sejarah Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

- Sudirman, Rahmat. Kontrusi seksualitas Islam dalam Wacana Sosial Peralihan Tafsir Seksualitas. Yogyakarta. Media Pressindo. 1999.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2011. Sidiq, Umar. "Pro Kontra Poligami dalam Islam, Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, No. 2 Vol. 9". Desember 2011.
- Sumiwi, Cyndia Esti. *Perjalanan Undang-undang Perkawinan 1974-198*. Depok: UI. 2012.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesai dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Suprianto, Bibit. Liku-liku Poligami. Yogyakarta: Al-Kautsar. 1990.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih

 Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta. PT Media

 Kencana. 2007.
- Trianto, Titik Triwulan Tutik. Poligami Prespektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.
- Zefri Sofwan, Wawancara, Pengadilan Agama Gresik, 6 maret 2021.